KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

BUKU 3
PROJECT OPERATIONAL MANUAL

Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF)

SEKRETARIAT CPMU SIMURP

JUNI 2020

KATA PENGANTAR

Project Operational Manual (POM) *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) merupakan panduan pelaksanaan proyek SIMURP yang dilaksanakan berdasarkan dokumen perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang ditandatangani bulan Juli 2018.

POM disusun sebagai acuan kerja bagi para pelaksana dan pengawas proyek SIMURP untuk memastikan tujuan proyek dapat tercapai tepat waktu dan tepat mutu.

Buku POM SIMURP terdiri atas 7 (tujuh) buku terdiri dari:

a. Buku 1: Program dan Pelaksanaan Kegiatan SIMURP
b. Buku 2: Indikator Target Proyek (*Project Development Objective*)
c. Buku 3: Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF)
d. Buku 4: Pengadaan Barang dan Jasa (*Procurement*)
e. Buku 5: Pengelolaan Keuangan (*Financial Management*)
f. Buku 6: Pertanian Cerdas Iklim (*Climate Smart Agriculture*)
g. Buku 7: Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Seluruh buku yang ada dalam POM ini diharapkan bermanfaat dan membantu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek SIMURP.

Jakarta, Juni 2020

Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Selaku Ketua *Central Project Management Unit* (CPMU) SIMURP

Ir. Jarot Widyoko, Sp.1.
NIP. 19630224 198810 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.2 Tujuan 1
1.3 Dasar Hukum 2
BAB II PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL **3**
2.1. Penapisan terhadap Daftar NegatiF 3
2.2. Penapisan terhadap Daftar Periksa 4
BAB III MANUAL PELAKSANAAN KOMPONEN SAFEGUARD **7**
3.1 Prosedur Penyusunan Dokumen Lingkungan 7
3.2 Penyusunan Dokumen Masyarakat Hukum Adat 13
3.3 Penyusunan dan Pelaksanaan LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) atau Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 16
3.4 Prosedur Mekanisme Penangganan Keluhan 36
3.5 Prosedur Penemuan Benda Cagar Budaya 42
3.6 Prosedur Pengelolaan Hama Terpadu 43
BAB IV PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN **47**
4.1. Peran dan Tanggung Jawab 47
4.2. Review dan Amandemen Dokumen 50
4.3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 51
4.4. Pertimbangan Lingkungan dan Sosial ke dalam Proses Desain 53
BAB V PEMBIAYAAN **54**

DAFTAR SINGKATAN

AKNPI	Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi
AKNOP	Angka Kebutuhan Nyata Operasi Pemeliharaan
AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APL	*Adjustable Programme Loan*
ASIM	*Agriculture Support Irrigation Management*
AWP	*Annual Work Plan*
BAP	Berita Acara Pembayaran
BAPP	Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
Balai PSDA	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPELUH	Badan Pelaksana Penyuluhan
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
BH	Badan Hukum
BJP	Biaya Jasa Pengelolaan
BLM	Bantuan Langsung Masyarakat
BLU	Badan Layanan Umum
BKU	Buku Kas Umum
BPKP	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
BPPSDMP	Badan Pengembangan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian
BWRM	*Basin Water Resources Management*
BWRMP	*Basin Water Resources Management Planning*
BWS	Balai Wilayah Sungai
CDD	*Community Driven Development*
CPIU	*Central Project Implementation Unit*
CPMU	*Central Project Management Unit*
CQS	*Consultants Qualification Selection*
DC	*Direct Contracting*

DI	Daerah Irigasi
DIA	Dana Investasi Agribisnis
Dinas PU	Dinas Pekerjaan Umum
DJPB	Ditjen Perbendaharaan
DJPK	Ditjen Perimbangan Keuangan
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPI	Dana Pengelolaan Irigasi
DSA	Dewan Sumberdaya Air
EA	*Executing Agency*
EIA	*Environmental Impact Assessment*
ESMF	*Environmental and Social Management Framework*
EMP	*Enviromental Management Plan*
EoI	*Expression of Interest*
FA	*Force Account*
FMR	*Financial Monitoring Report*
FS	*Financial Statement*
FY	*Fiscal Year*
GAPOKTAN	Gabungan Kelompok Tani
GIS	*Geographic Information System*
GoI	*Government of Indonesia*
GU	Ganti Uang
GP3A / IP3A	Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air / Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air
HPS	*Harga Perhitungan Sendiri*
IAIP	*Irrigated Agriculture Improvement Programme*
IBRD	*International Bank for Reconstruction and Development*
IC	*Individual Consultant*
ICB	*International Competitive Bidding*
IFR	*Interim Financial Report*
IDA	*International Development Assistance*
IDPIM	*Institutional Development in Participatory Irrigation Management*
IOC	*Incremental Operational Cost*
IoPIM	*Improvement of Participatory Irrigation Management*

IP	Intensitas Pertanaman
IPP	*Indigenous People Plan*
IWRM	*Integrated Water Resources Management*
JIMI	*Jatiluhur Irrigation Management Improvement*
JIWMP	*Java Irrigation Improvement and Water Management Project*
KOMIR	Komisi Irigasi
KPI	Kelembagaan Pengelolaan Irigasi
KPL	Kelompok Pemandu Lapangan
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
K / L / D / I	Kementerian / Lembaga / Departemen / Instansi
KSO	Kerja Sama Operasional
LARAP	*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*
LCB	*Local Competitive Bidding*
LC	*Latter of Credit*
LCS	*Least Cost Selection*
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
M&E	*Monitoring and Evaluation*
MIS	*Management Information System*
MoU	*Memorandum of Understanding*
NCB	*National Competitive Bidding*
NGO	*Non Governmental Organization*
NOL	*No Objection Letter*
NPIU	*National Project Implementation Unit*
NSCWR	*National Steering Committee on Water Resources*
O&M	*Operation and Maintenance*
OJT	*On the Job Training*
PA-BAPP	Pengguna Anggaran–Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan
PAD	*Project Appraisal Document*
PAI	Pengelolaan Aset Irigasi
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDO	*Project Development Objective*
PERDA	Peraturan Daerah
PIM	*Participatory Irrigation Management*

PIP	*Project Implementation Plan*
PISP	*Participatory Irrigation Sector Project*
PIU	*Project Implementation Unit*
PJT-I / II	Perum Jasa Tirta I / II
PHLN	Pinjaman Hibah Luar Negeri
PJPA	Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air
PJSA	Pemanfaatan Jaringan Sumber Air
PJSDA	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
PM&E	*Program Monitoring & Evaluasi*
PMIS	*Project Management Information System*
PMM	*Project Management Manual*
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMS	*Procurement Management System*
PMU	*Project Management Unit*
POKTAN	Kelompok Tani
POM	*Project Operation Manual*
PPL	Penyuluh Pertanian Lapangan
PPSIP	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
PPTK	Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPh	Pajak Penghasilan
PL / DP	Pembayaran Langsung */ Direct Payment*
PRA	*Participatory Rural Appraisal*
PSDA	Pengelolaan Sumber Daya Air
PSETK	Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puslitbang SDA	Pusat Penelitian dan Pengembangan SDA
QA	*Quality Assurance*
QBS	*Quality Based Selection*
QCBS	*Quality and Cost Based Selection*
QER	*Quality Enhancement Review*
RAP	*Resettlement Action Plan*

REA	*Rapid Environment Assessment*
RFP	*Request For Proposal*
RKA-K / L	Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian / Lembaga
RIM	*River Infrastructure Maintenance*
RP2I	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
RMF	*Result of Monitoring Framework*
SDA	Sumber Daya Air
SBD	*Standard Bidding Document*
SIMURP	*Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project*
SPP	Surat Permintaan Pembayaran
SPM	Surat Perintah Membayar
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPP-SKP	Surat Permintaan Penerbitan-Surat Kuasa Pembebanan
SPPL	Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan
SISDA	Sistim Informasi Sumber Daya Air
SK	Surat Keputusan
SP3	Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan
SSS	*Single Source Selection*
SUPD I / II	Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I / II
TKPSDA	Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
TNA	*Training Needs Assessment*
ToR	*Terms of Reference*
TPM	Tenaga Pendamping Masyarakat
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan
UP	Uang Persediaan
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan
ULP	Unit Layanan Pengadaan
UNDB	*United Nations Development Business*
WB	*The World Bank*
WS	Wilayah Sungai
WUR	*Water Use Right*

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matrix Pemberian Hak (Entitlements) untuk WTP 24
Tabel 2. Peran dan Tanggung Jawab 48
Tabel 3. Peninjauan Mekanisme Pemeriksaan dan Persetujuan 51
Tabel 4. Peninjauan Mekanisme Pemeriksaan dan Persetujuan 56
Tabel 5. Pengembangan Kapasitas dan Anggaran Indikatif (Lingkungan) 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Penapisan Untuk Penentuan Dokumen Lingkungan 5
Gambar 2. Tahap Persiapan Dalam Proses Pengadaan Lahan 19
Gambar 3. Tahap Persiapan Dalam Proses Pengadaan Lahan 20
Gambar 4. Mekanisme Penanganan Keluhan 43

BAB I
PENDAHULUAN

Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) memenuhi kebutuhan modernisasi irigasi sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN 2015-2019) dan dilanjutkan pada (*draft*) RPJMN 2020 – 2024 dengan menggunakan kerangka lima pilar untuk mempromosikan rehabilitasi dan persiapan modernisasi sistem irigasi nasional yang ada, yang disebut sebagai 'Revitalisasi Irigasi'. Proyek yang diusulkan akan berfokus pada sekitar 110.000 hektar sistem irigasi nasional untuk direhabilitasi dan direvitalisasi, sedangkan sebagian sistem Jatiluhur (175.000 hektar) akan menjadi obyek revitalisasi dan modernisasi (komponen B). Kegiatan rehabilitasi dan modernisasi ini akan dikembangkan dalam hal penyampaian layanan yang lebih baik dan menangani sistem penilaian, informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia dan studi dan desain untuk rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur irigasi, saluran, dan pengelolaan banjir. Semua kegiatan ini akan mengikuti prinsip-prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP). Program SIMURP yang diusulkan terdiri dari 3 komponen kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan lima pilar modernisasi irigasi.

Proyek ini dirancang sesuai lima pilar yang mendefinisikan konsep modernisasi irigasi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani masalah infrastruktur, institusi, informasi dan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi irigasi melalui pendekatan partisipatif.. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki sistem irigasi yang ada agar lebih memenuhi kebutuhan layanan irigasi dengan pendekatan partisipatif, sehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan pengelolaan secara berkelanjutan. Pilar-pilar ini meliputi : (i) Pemenuhan Ketersediaan Air; (ii) Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur; (iii) Pengelolaan Sistem Irigasi; (iv) Penguatan Kelembagaan Irigasi; dan (v) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

1.2 Tujuan

Tujuan dari buku *Project Operational Manual* (POM)*:* Pengelolaan Lingkungan dan Sosial ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh komponen SIMURP akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengelola aspek lingkungan dan sosial. POM Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang mengacu pada *Environmental and Social Management Framework* (ESMF) ini akan memperjelas prinsip-prinsip, aturan, pedoman dan prosedur, dan pengaturan organisasi untuk

diterapkan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial pada proyek SIMURP. Dokumen POM ini akan menjadi acuan pelaksana kegiatan SIMURP pada saat:

1. Persiapan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial untuk sub-proyek/kegiatan yang diusulkan di bawah SIMURP (ESMP, LARAP, IPP) selama pelaksanaan proyek.
2. Penentuan peran dan tanggung jawab yang tepat dan garis besar prosedur pelaporan yang diperlukan untuk mengelola dan memantau aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan komponen tersebut.
3. Penetapan pendanaan proyek yang dibutuhkan untuk menerapkan persyaratan ESMF.

1.3 Dasar Hukum

Peraturan Perundangan Pemerintah Indonesia dan Kebijakan Bank Dunia digunakan sebagai dasar dalam menyiapkan POM ESMF untuk melihat perbedaan dan kesenjangan antara keduanya. Kesenjangan tersebut dijembatani dalam kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial atau ESMF (*Environmental and Social Management Framework*) yang selanjutnya menjadi acuan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan sosial.

BAB II
PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Penapisan terhadap komponen lingkungan dan sosial SIMURP dilakukan untuk memastikan bahwa setiap daerah irigasi ditapis dengan benar untuk potensi tingkat dampak lingkungan dan/atau sosial. Berdasarkan proses penapisan ini, skema irigasi yang mungkin menunjukkan dampak signifikan akan teridentifikasi dan dilanjutkan pada penapisan selanjutnya atau studi terperinci lebih lanjut. Penapisan untuk sub-proyek akan mengikuti arahan dari kebijakan Bank Dunia dan peraturan dan perundangan Pemerintah Indonesia untuk aspek lingkungan dan sosial yang telah dituangkan dalam dokumen ESMF.

Proses penapisan, penilaian dan identifikasi dampak potensial dan pengembangan langkah-langkah pengelolaan dan instrumen pengamanan harus menjadi bagian dari siklus kegiatan proyek, perencanaan proyek dan pelaksanaan proyek. Ada dua langkah proses penapisan pengamanan yang dilakukan di sub-proyek SIMURP yaitu:

1. Penapisan terhadap daftar negatif.
2. Penapisan terhadap daftar periksa.

2.1. Penapisan terhadap Daftar Negatif

Untuk menghindari dampak buruk pada lingkungan dan manusia, usulan sub-proyek yang termasuk ke dalam kegiatan berikut tidak akan didanai oleh SIMURP:

1. Pengerukan skala besar dan pemindahan lumpur (kuantitas di atas 500.000 m^3).
2. Pekerjaan rehabilitasi/perbaikan dalam habitat alami dan kawasan lindung yang ada atau yang diusulkan.
3. Pekerjaan rehabilitasi/perbaikan besar yang diharapkan dapat menyebabkan dampak lingkungan negatif yang signifikan.
4. Pekerjaan yang membutuhkan pengadaan tanah dan /atau pemindahan dan pemukiman kembali secara paksa yang berdampak signifikan terhadap masyarakat.
5. Pekerjaan yang berdampak buruk pada kelompok etnis atau Masyarakat Hukum Adat.
6. Pekerjaan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada benda cagar budaya, termasuk situs yang memiliki nilai arkeologis , paleontologi, sejarah, religius, budaya dan unik alami.
7. Membeli atau menggunakan pestisida, insektisida, herbisida, dan bahan kimia lainnya: asbes dan investasi lainnya yang merugikan lingkungan.
8. Konversi atau degradasi habitat alami yang signifikan.

2.2. Penapisan terhadap Daftar Periksa

Bila usulan sub-proyek tidak dikeluarkan dari pembiayaan karena daftar negatif yang ditunjukkan di atas, pemohon selanjutnya akan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial dan memberikan langkah-langkah mitigasi yang berkaitan.

Penapisan tahap ini akan menentukan tingkat kajian lingkungan dan dokumen yang diperlukan. Ada tiga jenis kajian nasional lingkungan dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan, yaitu: :

- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan - UKL-UPL; dan
- Surat Pernyataan Jaminan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Ilustrasi proses penapisan lingkungan berdasarkan standar nasional ditunjukkan pada Gambar 1. Hal ini menunjukkan bahwa jika jenis sub-proyek dimasukkan dalam daftar jenis yang wajib AMDAL maka Pemrakarsa harus melakukan studi dan menyusun dokumen AMDAL. Namun jika tidak, maka penyaringan berikutnya didasarkan pada Peraturan PU No. 10 Tahun 2008 tentang jenis rencana usaha/kegiatan yang membutuhkan UKL-UPL. Kedua kelompok sub-proyek ini kemudian harus memperoleh izin lingkungan. Jika jenis sub-proyek tidak termasuk dalam daftar persyaratan AMDAL atau UKL-UPL, maka pemrakarsa harus menyiapkan SPPL. Semua persyaratan lingkungan harus sudah siap sebelum pelaksanaan proyek. PIU SIMURP harus mengalokasikan cukup waktu untuk memproses dokumen dan izin lingkungan.

Izin lingkungan merujuk kepada lokasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika kegiatan tersebut berada di kabupaten atau kota, maka pembuatan izin lingkungan akan merujuk ke kabupaten/kota bersangkutan. Jika izin lingkungan melibatkan 2 kabupaten atau/dan kota maka izin lingkungan merujuk ke tingkat provinsi. Jika izin lingkungan melibatkan 2 provinsi atau merupakan kegiatan sensitif maka izin lingkungannya merujuk ke tingkat nasional (pusat).

Kajian dampak tambahan mungkin diperlukan tergantung pada lingkup kegiatan masing-masing sub-proyek untuk isu sosial. Lebih spesifik lagi, kajian dampak tambahan akan diperlukan bila lingkup kegiatan mencakup kegiatan pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali dan jika terdapat Masyarakat Hukum Adat di dalam area sub-proyek tersebut.

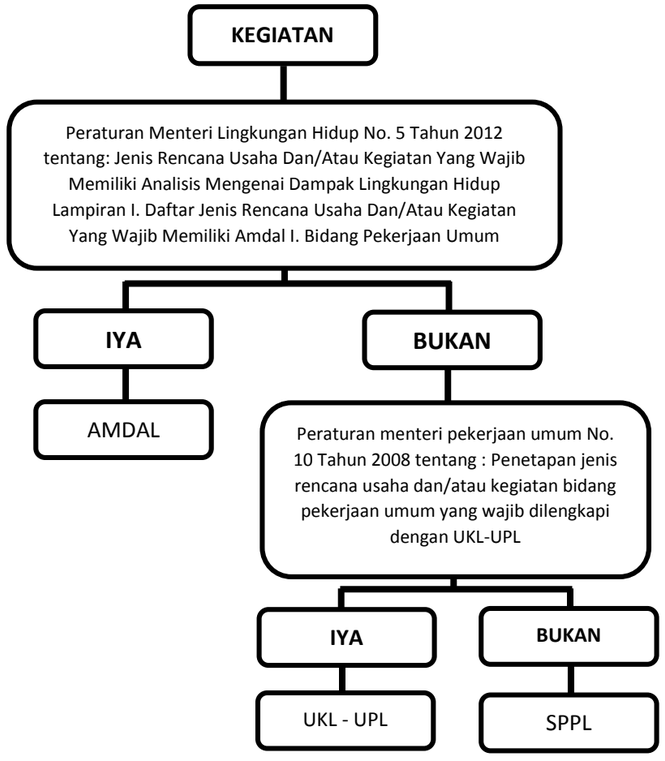

Gambar 1. Proses Penapisan Untuk Penentuan Dokumen Lingkungan

Selain itu, rehabilitasi sub-proyek akan mendukung pengairan lahan pertanian di mana pestisida akan diterapkan sebagai praktik umum, namun Pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Dunia mempromosikan penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (*Integrated Pest Management*/PHT) dan penanganan yang tepat untuk penggunaan pestisida. Pengelolaan Hama Terpadu akan dilakukan dengan pemangku kepentingan terkait dan instansi pemerintah (pertanian) sesuai tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan terkait.

Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Policy Framework/LARPF*) dipersiapkan untuk memberikan fleksibilitas selama pelaksanaan proyek SIMURP di mana beberapa kegiatan yang diusulkan mungkin memerlukan lahan tambahan, sementara atau permanen atau kegiatan SIMURP tersebut akan harus memindahkan warga yang mendiami tanggul saluran atau bantaran sungai. LARPF memberikan panduan dalam menyiapkan Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan/LARAP*) dalam kasus dimana diperlukan pengadaan tanah dan pemukiman kembali untuk sub-proyek.

Penapisan Kerangka Kerja Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous Peoples Planning Framework*/IPPF) disiapkan sebagai pedoman dalam menyiapkan rencana penanganan masyarakat hukum adat atau *Indigenous Peoples Plan*/IPP untuk mengantisipasi jika kegiatan akan berdampak pada masyarakat hukum adat. Karena sub proyek akan melakukan pekerjaan di daerah irigasi yang sudah ada yang selama ini tidak ada isu mengenai masyarakat hukum adat, kemungkinan kecil bahwa sub proyek yang diajukan akan memiliki isu berkaitan dengan masyarakat hukum adat.

Dalam melakukan penyelesaian konflik yang muncul di masyarakat selama kegiatan SIMURP, pendekatan masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penyelesaian isu sosial berdasarkan kasus dan/atau berdasarkan kelompok. Kegiatan penapisan sosial dilakukan untuk mengetahui pendekatan yang akan digunakan. Dalam menyelesaikan masalah bisa dengan melibatkan kelompok masyarakat melalui organisasi P3A yang ada di masing-masing daerah dan/atau secara langsung kepada individu. Ini akan berawal dari isu yang muncul. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan SIMURP telah dilakukan sejak awal persiapan desain.

Selain itu, dalam kasus di mana sub-proyek melibatkan kegiatan yang dapat memengaruhi benda cagar budaya, *Chance Find Procedure* atau Protokol Penemuan Benda Cagar Budaya akan diterapkan. Khusus untuk kegiatan SIMURP, karena kegiatan dilakukan di lokasi eksisting atau pada saluran yang sudah beroperasi dan bukan pembangunan saluran irigasi baru, tidak diharapkan bahwa aka nada benda cagar budaya yang terkena.

BAB III
MANUAL PELAKSANAAN KOMPONEN SAFEGUARD

3.1 Prosedur Penyusunan Dokumen Lingkungan

Terdapat tiga jenis dokumen lingkungan, dimana memiliki prosedur pembuatan dokumen yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasan prosedur pembuatan masing-masing dari ketiga dokumen lingkungan tersebut secara ringkas.

3.1.1. SPPL

Sesuai Pasal 35 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidu.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. SPPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya akan melakukan proses penapisan, dengan tahapan sebagai berikut:

(i) Analisis terkait dengan komponen rencana usaha dan/atau kegiatan dalam kaitannya dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan. Analisistersebut meliputi :
   a. jenis kegiatan;
   b. skala / besaran / ukuran;
   c. kapasitas produksi;
   d. luas lahan yang dimanfaatkan;
   e. limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan;
   f. teknologi yang tersedia dan/atau digunakan;
   g. jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak;
   h. besaran investasi;
   i. terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan;

j. jumlah tenaga kerja; dan

k. aspek sosial kegiatan

(ii) Apabila salah satu komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud memberikan dampak lingkungan, wajib memiliki UKL-UPL, namun apabila rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud tidak memberikan dampak lingkungan, wajib memiliki SPPL.

3.1.2. UKL – UPL

Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dalam Peraturan No.16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, langkah-langkah berikut harus diambil dalam perumusan dan pelaksanaan UKL-UPL.

(i) Manajemen Proyek berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di daerah dan mengisi formulir UKL-UPL yang disediakan *Template* UKL-UPL dan Surat Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL-UPL disajikan pada **Lampiran 14**.

(ii) Manajemen Proyek harus menyiapkan dokumen UKL-UPL yang mempertimbangkan potensi dampak terhadap lingkungan, habitat alami, pengelolaan hama di daerah yang terdampakkegiatan proyek, termasuk analisis alternatif dan persyaratan tambahan berdasarkan penapisan potensi dampak.

(iii) Dokumen UKL-UPL juga harus berisi informasi seperti estimasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan lingkungan, konsultasi publik dan pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan UKL-UPL.

(iv) Manajemen Proyek menyerahkan formulir yang telah dilengkapi kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk ditinjau/evaluasi.

(v) Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan persetujuan untuk UKL-UPL yang diusulkan.

(vi) Manajemen Proyek menyerahkan salinan final UKL-UPL kepada Gubernur/Walikota/Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup.

(vii) Manajemen Proyek mengimplementasikan UKL-UPL.

(viii) Manajemen Proyek melaporkan Pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 bulan kepada DLH.

Formulir berikut adalah format untuk Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Hal ini menggambarkan dampak dari kegiatan yang direncanakan pada lingkungan dan bagaimana hal tersebut akan dikelola. Format ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16/2012 yang dapat digunakan juga untuk panduan lebih lanjut:

Judul Bab / sub-bab	**Isi / Keterangan**
Surat Pernyataan dari Pemrakarsa Proyek a. Surat pernyataan dari pemrakarsaproyek akan menyatakan akuntabilitas mereka untuk memastikan bahwa UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL) yang akan dilakukan. Surat pernyataan ini harus ditandatangani dengan menggunakan materai dan disahkan oleh Kepala DLH, (Dinas lingkungan hidup setempat) dan Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). b. Pemrakarsa proyek terdiri dari pihak-pihak yang menyiapkan dan melaksanakan kegiatan proyek, pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan kegiatan proyek, dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	
I. IDENTITAS PEMRAKARSA PROYEK	
Nama Pemrakarsa	……
Nama Badan Pengelola Proyek	Nama badan pengelola dan deskripsi pekerjaan pada setiap tahap kegiatan proyek, harus mencakup: a. Badan atau kantor yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan kegiatan proyek. b. Badan atau kantor yang bertanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan proyek setelah pekerjaan selesai. c. Badan atau kantor yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Alamat kantor, kode pos, telepon dan fax, jejaring dan surel	Alamat jelas dari lembaga yang disebutkan atau kantor yang terkait dengan kegiatan proyek sesuai dengan poin 1.1 di atas.
II. GAMBARAN KEGIATAN PROYEK DAN DAMPAKNYA	
Nama kegiatan proyek	Nama kegiatan proyek secara jelas dan lengkap
Lokasi kegiatan proyek (Dengan peta atau ilustrasi lokasi)	a. Lokasi Kegiatan Proyek secara jelas dan lengkap: Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi di mana kegiatan proyek dan komponennya. b. Lokasi kegiatan proyek harus digambar dalam peta menggunakan skala yang memadai (misalnya, 1: 50.000, disertai dengan lintang dan bujur dari lokasi).
Skala dari kegiatan proyek	Estimasi dari skala dan jenis kegiatan proyek (menggunakan unit pengukuran yang ditetapkan). Sebagai contoh: pembangunan pasar yang memiliki kapasitas tertentu mungkin perlu disertai dengan fasilitas pendukung yang sejalan dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan yang harus menyebutkan jenis komponen serta skala.
Kesesuaian antar lokasi kegiatan yang direncanakan dengan rencana tata ruang pemerintah daerah	Penjelasan singkat tentang kesesuaian dari lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Informasi dapat disajikan dalam bentuk peta overlay antara batas lokasi proyek dengan rencana tata ruang daerah yang berlaku/Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Prinsip persetujuan dalam kegiatan yang direncanakan.	Menguraikan prinsip dari persetujuan yang menyatakan bahwa jenis kegiatan pada prinsipnya telah disetujui oleh otoritas setempat. Bukti persetujuan formal harus dilampirkan.

Judul Bab / sub-bab	Isi / Keterangan
Garis Besar Komponen Kegiatan Proyek	Penjelasan singkat dan jelas pada setiap komponen dari kegiatan proyek yang memiliki potensi dampak lingkungan. Komponen pekerjaan harus dibagi berdasarkan tahapan sebagai berikut: a. Pra-konstruksi, misalnya: mobilisasi tenaga kerja dan material, transportasi, dll. b. Konstruksi, misalnya penggunaan air tanah, meletakkan pipa utilitas, dll. c. Operasional dan Pemeliharaan: Post-konstruksi, misalnya: pembersihan material limbah yang sudah digali, dll. Juga, melampirkan *flowchart*/*diagram* untuk menjelaskan aliran pekerjaan yang harus dilakukan, jika diperlukan.
III POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN	Menjelaskan secara singkat dan jelas tentang kegiatan proyek yang memiliki potensi dampak lingkungan, sumber dampak dan jenis dampak yang mungkin terjadi, besarnya dampak, dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk menggambarkan setiap potensi dampak lingkungan pada lingkungan alam dan sosial. Deskripsi tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel, dimana masing-masing kolom mewakili masing-masing aspek. Penjelasan mengenai ukuran atau besarnya dampak harus disertai dengan unit pengukuran berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku atau analisis ilmiah tertentu. Manajemen hama disebutkan oleh pemrakarsa proyek selama persiapan UKL-UPL (menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/ 2008).
IV. PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	
Upaya Pengelolaan Lingkungan	a. Upaya Pengelolaan Lingkungan terdiri dari rencana itu sendiri, serta pihak yang bertanggung jawab, frekuensi, jadwal pelaksanaan, dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur pengelolaan, metode, mitigasi, dll.) untuk mengurangi dampak lingkungan seperti diidentifikasi Bagian III di atas. b. Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, yang minimal berisi kolom berikut: jenis dampak, sumber, besarnya, ambang batas, rencana pengelolaan, lokasi dan frekuensi intervensi, pihak yang bertanggung jawab, dan komentar lainnya.
Upaya Pemantauan Lingkungan	a. Upaya Pemantauan Lingkungan terdiri dari rencana itu sendiri, pihak yang bertanggung jawab, lokasi dan frekuensi, jadwal pelaksanaan, dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur untuk pemantauan, metode, dll.) untuk memantau rencana pengelolaan lingkungan seperti yang diuraikan pada bagian di atas. b. Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, yang minimal berisi kolom berikut: jenis dampak, sumber, besarnya, ambang batas, rencana pengelolaan, frekuensi, pihak yang bertanggung jawab, dan komentar lainnya. Dalam rencana pemantauan ini, ambang batas harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku yang berlaku sesuai dengan dampak lingkungan sebagaimana telah diidentifikasi dalam Bagian III di atas.

Judul Bab / sub-bab	Isi / Keterangan
V. TANDA TANGAN DAN SEGEL KANTOR	Setelah dokumen UKL-UPL disiapkan dan diselesaikan, Manajer Proyek harus menandatangani dan membubuhkan segel resmi/materai pada dokumen.
VI. REFERENSI	Menyisipkan berbagai referensi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL.
VII. LAMPIRAN	Lampirkan dokumen atau informasi yang relevan dengan UKL-UPL, misalnya tabel yang menampilkan hasil monitoring, dan lain-lain.

3.1.3. AMDAL

Secara umum penyusunan dokumen AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, dengan menerapkan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Proses penapisan (*screening*) wajib AMDAL

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL, dimana penapisan dilakukan berdasarkan besaran atau luasan dari kegiatan yang direncanakan.

2. Proses pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam PerMen LH No 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

3. Proses pelingkupan (*scoping*)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap Iingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dan proses pelingkupan

adalah dokumen KA-ANDAL (Kerangka Acuan – Analisis Dampak Lingkungan). Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan

4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan draf dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL melalui DLH untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya

5. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL dan RPL

Penyusunan ANDAL, RKL dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan draf dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting dan belum memiliki kepastian pengelolaan lingkungannya. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat dalam bagian Prosedur dan Mekanisme AMDAL. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL diharapkan telah memiliki **sertifikat Kompetensi dari Lembaga Pemberi Lisensi Penyusun AMDAL**. Berbagai pedoman penyusunan yang lebih rinci dan spesifik menurut tipe kegiatan maupun ekosistem yang berlaku juga diatur dalam berbagai Keputusan Kepala DLH.

7. Izin Lingkungan

Setelah dilakukan proses penilaian AMDAL, dilakukan pengumuman permohonan izin lingkungan dan keputusan kelayakan dan ketidaklayakan untuk AMDAL. Penerbitan izin lingkungan diawali dengan permohonan Izin Lingkungan dan penilaian ANDAL, setelah itu dilakukan uji kelengkapan administrasi dan pengumuman permohonan izin lingkungan. Selanjutnya tim teknis komisi penilai AMDAL akan menilai dokumen dan Komisi Penilai akan membuat rekomendasi KPA mengenai penerbitan SK kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Apabila telah didapatkan SK kelayakan lingkungan, izin lingkungan akan diterbitkan dan diumumkan. Proses penilaian AMDAL adalah 75 hari kerja termasuk 10 hari kerja SPT pengumuman dan tidak termasuk perbaikan / penyempurnaan.

3.2 **Penyusunan Dokumen Masyarakat Hukum Adat**

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Pemerintah Indonesia mendefinisikan *indigenous peoples* dalam OP 4.10 sebagai Masyarakat Hukum Adat . Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Menurut kebijakan Bank Dunia, istilah *Indigenous Peoples* digunakan dalam arti generik untuk merujuk pada kelompok yang berbeda, rentan, sosial dan karakteristik budaya dalam berbagai derajat sebagai berikut:

a) hubungan dekat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah ini;
b) mengidentifikasikan diri dan diidentifikasikan oleh pihak lain sebagai anggota kelompok budaya yang berbeda;
c) memiliki bahasa asli, sering kali berbeda dari bahasa nasional; dan
d) memiliki lembaga adat kebudayaan, ekonomi, sosial atau politik.

Untuk itu, dokumen POM ini tetap mengacu kepada kedua kriteria yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Indonesia dan Kebijakan Bank Dunia untuk definisi masyarakat hukum adat.

2.

2. Penapisan Masyarakat hukum adat di antara Populasi Terkena Dampak

Setelah kegiatan ditetapkan, PIU akan melakukan penapisan, verifikasi dan konfirmasi kehadiran masyarakat hukum adat mengacu pada karakteristik di atas di lokasi kegiatan yang kemungkinan akan terdampak proyek. Dalam melakukan penapisan, PIU akan berkonsultasi dengan pemerintah daerah, tenaga ahli, universitas lokal atau LSM yang memiliki pengetahuan mengenai masyarakat adat atau telah bekerja bersama masyarakat hukum adat di daerah dan menggunakan referensi yang tersedia contohnya studi *Indigenous People* tahun 2010 oleh Bank Dunia dan sumber lainnya. Selanjutnya, PIU akan berkonsultasi dengan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat sekitar untuk mengkonfirmasi bahwa mereka masyarakat hukum adat.

Dalam hal dimana keberadaan masyarakat hukum adat telah dikonfirmasi dan mereka akan menjadi bagian dari atau dipengaruhi oleh proyek, PIU dibawah bimbingan Tenaga Ahli *Safeguard* Regional, atau dibantu oleh konsultan jika diperlukan, akan melaksanakan Kajian Sosial (*Social Assessment*/SA) di lokasi subproyek, berdasarkan pemberian informasi di awal

tanpa paksaan (*free, prior and informed consultation/FPIC)* kepada masyarakat hukum adat yang terkena dampak. Dampak yang merugikan maupun dampak positif potensial akan diidentifikasi selama persiapan SA.

3. Kajian Sosial dan Konsultasi

Selama penyusunan proposal kegiatan, proses kajian akan dilakukan untuk menentukan sifat dan lingkup dampak terhadap masyarakat hukum adat diantara populasi yang terkena dampak. Dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif di wilayah proyek, profil sosial dan ekonomi dasar populasi penerima manfaat atau orang-orang yang terdampak proyek akan dirumuskan.

Jika diperlukan, sesuai dengan skala kegiatan dan potensi dampak, Kajian Sosial (*Social Assessment*) akan dilakukan oleh konsultan yang memenuhi syarat. SA akan mengumpulkan informasi yang relevan, antara lain : data demografi; sosial, kondisi budaya dan ekonomi; dan dampak terhadap kondisi sosial, budaya dan ekonomi – baik positif maupun negatif.

4. Rencana Masyarakat Hukum Adat

Sebuah Rencana Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous Peoples Plan*/IPP) akan disiapkan oleh PIU di bawah bimbingan tenaga ahli safeguard (TA CPMU/CPIU) selama pelaksanaan kegiatan (setelah tahap penapisan, verifikasi dan konfirmasi) jika ada kemungkinan masyarakat hukum adat akan terkena dampak subproyek. Dalam kasus di mana masyarakat hukum adat adalah penerima manfaat dari subproyek, dan tidak diperlukan dokumen Rencana Masyarakat Hukum Adat tersendiri. Konsultasi penuh dan partisipasi dalam pengambilan keputusan diarusutamakan kedalam desain kegiatan, Dalam kasus dimana kegiatan dalam subproyek akan mengambil alih tanah milik masyarakat hukum adat atau individu dari masyarakat hukum adat, Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (*Land Acquisition and Resettlement Policy Framework*/LARPF) berlaku dan rencana pengadaan tanahnya menjadi bagian dari LARAP.

Pemberian informasi di awal tanpa paksaan akan dilakukan melalui serangkaian pertemuan, termasuk pertemuan kelompok terpisah dengan: kepala desa adat; masyarakat hukum adat laki-laki; dan dan masyarakat hukum adat perempuan, terutama mereka yang tinggal di zona yang dipengaruhi oleh sub-proyek. Diskusi akan difokuskan pada dampak dari subproyek, baik positif maupun negatif; dan rekomendasi untuk desain subproyek. Jika kajian sosial menunjukkan bahwa subproyek yang diusulkan akan menimbulkan dampak yang merugikan atau bahwa komunitas masyarakat hukum adat menolak kegiatan yang diajukan, maka kegiatan tersebut tidak akan disetujui (dan karena itu tidak ada tindakan lebih lanjut diperlukan). Jika masyarakat hukum adat mendukung pelaksanaan kegiatan maka Rencana Masyarakat Hukum Adat akan disusun untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat tidak terdampak negatif dan akan mendapatkan peluang yang sesuai dengan budaya untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

Rencana Masyarakat Hukum Adat dipersiapkan dengan cara yang fleksibel dan pragmatis, dengan tingkat kedetilan bervariasi tergantung pada proyek tertentu dan sifat dampak yang ditangani. Ini akan mencakup unsur-unsur berikut, jika diperlukan:

a. Ringkasan Kajian Sosial;
b. Ringkasan hasil pemberian informasi di awal tanpa paksaan (*free, prior and informed consultation/FPIC*) yang dilakukan selama persiapan kegiatan ;
c. Kerangka untuk memastikan adanya pemberian informasi di awal tanpa paksa kepada masyarakat hukum adat yang terkena dampak pada saat pelaksanaan proyek;
d. Rencana aksi langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat menerima manfaat sosial dan ekonomi sesuai dengan budayanya;
e. Perkiraan biaya dan rencana pembiayaan untuk Rencana Masyarakat Hukum Adat
f. Mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses, yang memperhitungkan keberadaan mekanisme adat;
g. Pemantauan, evaluasi, dan mekanisme pelaporan.

Rencana Masyarakat Hukum Adat dari masing-masing subproyek harus ditinjau oleh CPMU/CPIU dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.

IPP harus diungkapkan secara terbuka dalam bahasa lokal dan dapat diakses dengan udah oleh masyarakat hukum adat yang terkena dampak serta ditayangkan di situs proyek/Kementerian PUPR (www.sda.pu.go.id).

Setelah disetujui oleh Bank Dunia, untuk kegiatan yang mencakup pekerjaan di sistem yang sudah ada dengan proses pengambilan keputusan berbasis masyarakat dimana MHA merupakan bagian dari penerima manfaat (*direct beneficiaries*), dokumen Rencana Masyarakat Hukum Adat tidak perlu dipersiapkan tersendiri. Proses untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat disertakan sebagai penerima manfaat dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan, akan dimasukkan dalam desain kegiatan itu sendiri, termasuk misal menjadi bagian dari P3A atau GP3A. Dalam hal dimana masyarakat hukum adat merupakan penerima manfaat dari proyek, desain dan pelaksanaan kegiatan akan menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat hukum adat.

5. Prinsip-Prinsip Apabila Kegiatan Berdampak pada Masyarakat Hukum Adat

Terdapat beberapa tahapan yang akan diaplikasikan ketika adanya keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah daerah irigasi dan merupakan bagian dari penerima manfaat, dalam kaitannya dengan penyusunan Rencana Masyarakat Hukum Adat (*Indigenous Peoples Plan/IPP*).

PIU akan memastikan bahwa pemberian informasi di awal tanpa paksaantelah dilakukan, dalam bahasa yang dimiliki oleh, dan lokasi yang nyaman bagi masyarakat hukum adat yang berpotensi terkena dampak. Pandangan dari masyarakat hukum adat harus diperhitungkan selama persiapan

dan pelaksanaan setiap kegiatan, juga menghormati praktek adat, keyakinan dan preferensi budaya mereka. Hasil dari konsultasi akan didokumentasikan ke dalam dokumen kegiatan.

Jika masyarakat hukum adat menyimpulkan bahwa kegiatanakan bermanfaat bagi mereka, dan bahwa setiap dampak negatif minor, jika ada, dapat dikurangi, rencana untuk membantu mereka akan dikembangkan berdasarkan konsultasi dengan masyarakat hukum adat dan perwakilan pemerintah lokal. Masyarakat tersebut juga harus dikonsultasikan untuk memastikan bahwa hak-hak dan budaya mereka dihormati. Dukungan juga dapat mencakup penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas desa adat dan kelompok masyarakat yang bekerja dengan daerah irigasi. Pemberian informasi di awal tanpa paksaan kepada masyarakat hukum adat yang terkena dampak perlu dilakukan pada tiap tahapan proyek, terutama pada saat persiapan proyek, untuk mengidentifikasi persepsi mereka terhadap proyek dan untuk mendapatkan dukungan mereka terhadap proyek. Metode konsultasi yang diterapkan harus disesuaikan dengan nilai-nilai sosial dan budaya serta kondisi dari dari kelompok masyarakat hukum adat yang terdampak dan, dalam merancang metode ini perlu memberikan perhatian khusus terhadap pandangan dari Masyarakat Hukum Adat perempuan, remaja dan anak-anak serta akses mereka terhadap kesempatan dan manfaat pembangunan.

Jika masyarakat hukum adat berbicara bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia, brosur dan dokumen yang relevan akan diterjemahkan dalam bahasa yang sesuai. Kesepakatan telah dibuat dalam anggaran proyek untuk memungkinkan terjemahan tambahan dokumen proyek yang relevan.

Langkah-langkah ini akan ditujukan untuk memastikan bahwa masyarakat hukum adat berpartisipasi penuh dalam proyek, sadar akan hak dan tanggung jawab mereka, dan mampu menyuarakan kebutuhan mereka selama survey sosial/ekonomi awal dan dalam perumusan kegiatan dan kebijakan operasional. Selain itu, mereka akan didorong untuk mengajukan proposal kegiatan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kelompok mereka, jika diperlukan.

3.3 Penyusunan dan Pelaksanaan LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*) atau Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Dalam proyek ini, sebagaimana diatur dalam ESMF, pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pengambilalihan lahan secara paksa (*involuntary resettlement*) berlaku untuk kondisi berikut:

a. Dampak yang disebabkan oleh kegiatan yang menimbulkan pengadaan secara paksa, pemukiman kembali, hilangnya aset atau hilangnya akses ke aset, hilangnya sumber

penghasilan atau mata pencaharian dimana Warga Terkena Dampak (WTP) harus pindah ke lokasi lain ataupun tidak; mengakibatkan pembatasan akses ke kawasan lindung yang telah ditetapkan secara hukum yang akan mengakibatkan dampak yang merugikan pada mata pencaharian WTP.

b. Kegiatan lain yang mengakibatkan pengadaan tanah dan dan pemukiman kembali secara paksa dalam kegiatan terkait, terlepas dari sumber pembiayaannya yang:
   - Secara langsung dan signifikan terkait dengan kegiatan SIMURP;
   - Diperlukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan SIMURP; dan
   - Dilakukan, atau rencananya akan dilakukan bersamaan dengan kegiatan SIMURP.

Dalam kegiatan rehabilitasi saluran irigasi, isu berkaitan dengan pengadaan tanah yang sering ditemui adalah adanya warga yang mendiami tanah sepanjang saluran, di jalan inspeksi, atau mendirikan bangunan di atas saluran itu sendiri baik untuk tempat tinggal atau tempat ber usaha. Pada saat kegiatan rehabilitasi saluran, ada kemungkinan bahwa bangunan tersebut harus dibongkar. Isu seperti ini harus menjadi perhatian khusus dari pelaksana kegiatan karena jika tidak dilakukan dengan baik akan memunculkan konflik sosial. Perlu ditekankan juga bahwa walaupun mereka memakai tanah negara, bangunan dan aset lain mereka harus dikompensasi atau misalnya disediakan tempat untuk relokasi

1. Hukum dan Peraturan terkait Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

Hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
b. Peraturan Presiden Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 99/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 30/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012;
c. Peraturan Presiden Nomor 62/ 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
d. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Proses pembebasan lahan berdasarkan UU No. 2/2012 ditunjukkan pada Gambar 2 dan 3.

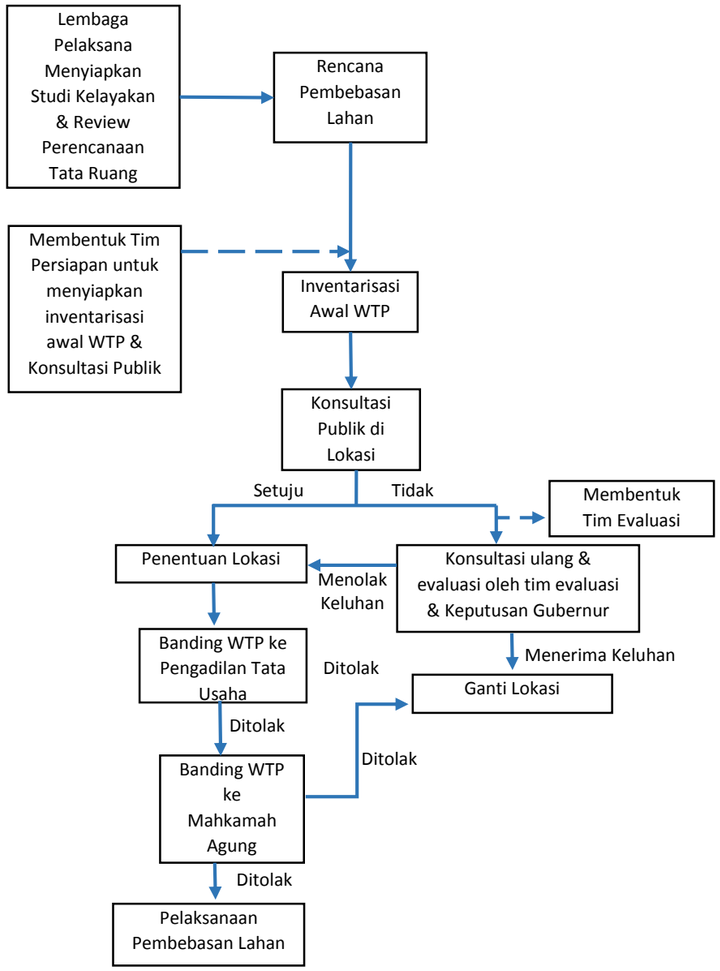

Gambar 2. Tahap Persiapan Dalam Proses Pengadaan Lahan Berdasarkan UU No.2/2012

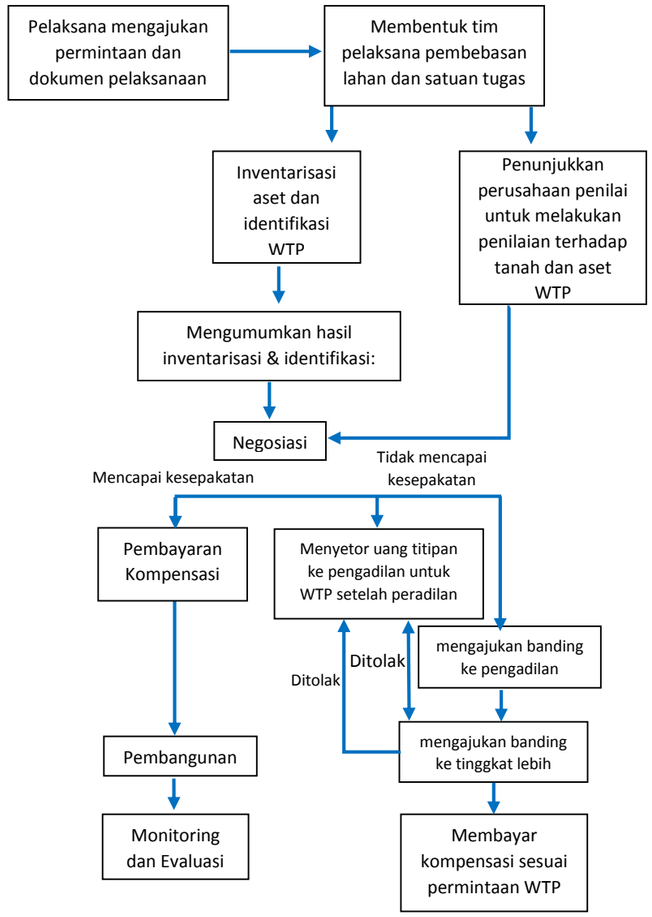

Gambar 3. Tahap Persiapan Dalam Proses Pengadaan Lahan Berdasarkan UU No.2/2012

Amandemen Peraturan Presiden Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (yaitu Peraturan Presiden No. 40/2014) memungkinkan pengadaan tanah untuk area kurang dari 5 Ha untuk dilakukan langsung oleh lembaga yang membutuhkan tanah berdasarkan prinsip kesediaan-pembeli kesediaan-penjual (*willing-buyer willingseller*), pertukaran atau skema lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, lahan yang dibutuhkan harus berada dalam satu kawasan, dan dapat diperoleh dalam satu tahun anggaran. Lembaga yang membutuhkan lahan dapat menggunakan penilai bersertifikat (*licensed appraiser*) untuk menilai aset yang terkena dampak.

1. Kategori Warga Terkena Dampak Proyek (WTP)

Kegiatan rehabilitasi kemungkinan akan dapat melibatkan kegiatan pengadaan tanah skala kecil atau pun kegiatan relokasi. Proyek ini mengantisipasi bahwa akan ada dua kategori umum

WTP dalam proyek ini: (1) orang yang terkena dampak pembebasan lahan milik pribadi, dalam skala kecil; (2) orang yang terkena dampak yang tinggal di tanah pemerintah (negara atau pemerintah daerah), yaitu di atas saluran atau di tanggul saluran. Kelompok penghuni ini terbagi ke dalam empat kategori: (a) orang yang memiliki dan menempati tempat tinggal dan struktur lainnya yang dibangun di tanah negara atau pemerintah daerah tanpa hak hukum atau tidak dapat mengklaim lahan yang mereka tempati; (b) penyewa dari tempat tinggal dan bangunan lain yang dibangun pada tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum atau tidak dapat mengklaim lahan yang mereka tempati; (c) perambah, yaitu, orang yang memperluas kepemilikan pribadi mereka dengan melanggar batas tanah negara atau tanah pemerintah disekitarnya; (d) tuan tanah liar (*squatters*), yaitu orang-orang yang melakukan penyewaan ilegal dari struktur yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah, tetapi tidak menempati struktur tersebut. Identifikasi WTP akan dilakukan pada saat persiapan LARAP melalui survei sensus. Dalam kegiatan rehabilitasi saluran irigasi, kemungkinan akan ditemui warga yang menempati lahan di sepanjang saluran irigasi, baik itu dengan perjanjian sewa menyewa, maupun hanya menempati tanpa perjanjian.

LARAP harus mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan bahwa WTP:

a. Diinformasikan mengenai pilihan dan hak yang berkaitan dengan pemukiman mereka;
b. Dikonsultasikan, ditawarkan pilihan, dan diberikan alternatif pemukiman kembali dari sisi teknis dan ekonomis yang memungkinkan; dan
c. Disediakan kompensasi yang cepat dan efektif sesuai biaya penggantian penuh untuk kerugian aset yang berhubungan langsung dengan proyek.

Jika dampak yang muncul termasuk pemindahan secara fisik, LARAP juga harus mencakup langkah-langkah guna memastikan bahwa WTP:

a. Diberikan bantuan (seperti tunjangan perpindahan) selama pemukiman kembali; dan
b. Diberikan perumahan, atau lokasi untuk rumah, atau yang lain, seperti yang dipersyaratkan dan disetujui bersama WTP, paling tidak dengan kondisi yang setara dengan kondisi sebelumnya.

Apabila diperlukan untuk mencapai tujuan dari pembebasan lahan dan pemukiman kembali, LARAP juga harus mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa WTP:

a. Ditawarkan dukungan setelah perpindahan untuk masa transisi, berdasarkan pada perhitungan yang wajar terhadap waktu yang mungkin diperlukan untuk memulihkan mata pencaharian dan standar hidup mereka; dan
b. Diberikan bantuan pembangunan selain kompensasi.

2. Proses Persiapan dan Persetujuan LARAP

Selama persiapan subproyek, CPIU akan mengidentifikasi kegiatan yang kemungkinan akan melibatkan pembebasan lahan dan pemukiman kembali dan mengidentifikasi skala dari dampak pembebasan lahan tersebut, berdasarkan perkiraan jumlah orang yang terkena dampak dan ukuran lahan yang akan diambil berdasarkan *Detail Engineering Design* (DED). Jumlah orang yang terkena dampak dan/atau skala pembebasan lahan akan menentukan apakah CPIU harus menyiapkan rancangan LARAP lengkap atau LARAP singkat (*abbreviated*)[1]:

- LARAP Lengkap diperlukan bila pembebasan lahan akan mempengaruhi lebih dari 200 orang, dan akan mengambil lebih dari 10% aset produktif rumah tangga dan/atau mengakibatkan pemindahan fisik;
- LARAP Singkat dapat diterima jika pembebasan lahan akan mempengaruhi kurang dari 200 orang dengan skala minor, dan akan mengambil kurang dari 10% aset produktif rumah tangga yang terkena dampak.

Isi dari keduanya kurang lebih setara dengan kombinasi kegiatan di bawah Rencana Pembebasan Lahan dan Inventarisasi dan Identifikasi Kepemilikan Tanah, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan hukum dan peraturan nasional. Isi dari LARAP Lengkap dan LARAP Singkat disajikan pada sub bab 3.3.1 dan 3.3.2. Tidak ada perbedaan mendasar untuk mencapai tujuan kesetaraan dan kompensasi biaya sosial; namun ada beberapa perbedaan prosedural antara LARAP Lengkap dan LARAP Singkat. LARAP Lengkap memiliki isi yang lebih rinci dan memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikan. Sebuah LARAP Lengkap perlu menyertakan tinjauan kerangka hukum dan kelembagaan sedangkan LARAP Singkat tidak memerlukannya. Sebuah LARAP Singkat dapat didasarkan pada sensus aset dengan setiap rumah tangga yang terkena dampak sementara LARAP Lengkap memerlukan baik sensus aset mapupun survey sosial-ekonomi masyarakat untuk memberikan patokan dalam memahami bagaimana kondisi sosial ekonomi WTP telah berubah. Melihat jenis pekerjaan fisik SIMURP yang lebih banyak bekerja di sistem yang ada (perbaikan saluran irigasi), kemungkinan pengadaan tanahnya dalam skala kecil, baik dari sesi luas tanah maupun sisi dampak sosial terhadap masyarakat. Walaupun demikian, untuk kegiatan yang dilakukan di saluran irigasi yang melalui wilayah perkotaan , dimungkinkan adanya dampak sosial yang lebih besar karena adanya warga yang mendiami tanah negara di sepanjang saluran irigasi. Waktu yang diperlukan untuk penyusunan dan pelaksanaan LARAP akan lebih panjang. Jika kegiatan rehabilitasi akan membutuhkan pembongkaran bangunan

dan relokasi warga di bantaran, PIU/CPIU akan menyiapkan LARAP dengan bekerja sama dengan pihak lain, terutama dengan pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi dengan warga yang akan terkena proyek, penyiapan lokasi relokasi jika diperlukan, dan penyiapan anggaran. . Draft LARAP akan disampaikan kepada CPMU (Ditjen SDA) untuk ditinjau yang selanjutnya akan diserahkan kepada Bank Dunia untuk persetujuan sebelum dapat dilaksanakan. Kegiatan fisik baru dapat dilaksanakan setelah warga terkena proyek mendapatkan kompensasi sesuai dengan yang diatur dalam ESMF.

3. Kategori Kelayakan Berbagai Kategori WTP

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 17 ayat (2) WTP yang memenuhi syarat untuk mendapat kompensasi untuk aset yang terkena dampak adalah mereka yang (a) memiliki hak atas tanah; (b) memiliki hak pengelolaan lahan; (c) memiliki "nadzir" untuk tanah yang disumbangkan dari "wakaf"; (d) pemilik lahan untuk lahan yang sebelumnya dimiliki oleh adat; (e) "masyarakat hukum adat" (MHA atau Masyarakat Hukum Adat); (f) mereka yang menempati atau menggunakan tanah negara dengan niat/itikad baik; (g) pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau (h) pemilik bangunan/struktur, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

4. Metode Penilaian Aset yang Terkena Dampak

Sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya, nilai aset yang terkena dampak akan dinilai oleh penilai bersertifikat yang independen Nilai-nilai yang ditetapkan oleh penilai bersertifikat akan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi bentuk kompensasi dengan WTP. Jenis dan tingkat kompensasi akan ditentukan berdasarkan hasil negosiasi antara PIU (pihak yang membutuhkan lahan untuk kegiatan) dan pemilik tanah atau aset lain. Penilaian akan dilakukan untuk tiap bidang tanah yang terkena dampak, yang meliputi lahan, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan atau struktur, tanaman, hal-hal yang berhubungan dengan lahan yang terkena dampak dan/atau kerugian lainnya yang dapat dinilai (misalnya kerugian non-fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, biaya kepindahan, biaya untuk perubahan profesi, dan nilai sisa properti). Jika tanah atau aset lain yang tersisa tidak lagi bernilai ekonomis, maka perlu dikompensasikan jika pemilik lebih memilih untuk melakukannya. Penilaian tanah oleh penilai bersertifikat akan dilakukan berdasarkan standar MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai

Indonesia) yang diacu sebagai standar penggantian penuh (*full replacement cost*) sebagaimana dipersyaratkan dalam ESMF.

Matrix Pemberian Hak (*entitlements*) untuk Warga Terkena Dampak Proyek (WTP) dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Matrix Pemberian Hak (*Entitlements*) untuk WTP

Kategori Warga Terkena Dampak (WTP)	Pemberian Hak (*Entitlements*)	Hasil yang diharapkan (*Expected Outcomes*)
Pemilik tanah/aset yang kehilangan tanah dan/atau aset lainnya	Kompensasi untuk kehilangan tanah dan aset lainnya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Penilai bersertifikat untuk mencerminkan biaya penggantian penuh	Pemilik tanah/aset harus secara penuh terkompensasi untuk hilangnya lahan dan asset lain
Pemilik tanah/asset yang kehilangan sumber penghasilan atau mata pencahariannya secara sementara atau permanen	Kompensasi untuk hilangnya sumber penghasilan atau mata pencaharian berdasarkan penilaian terhadap hal-hal non-fisik yang dilakukan oleh Penilai bersertifikat	Pembebasan lahan/pemukiman kembali tidak akan mengakibatkan pemiskinan pemilik tanah/asset
Orang-orang yang memiliki dan menempati hunian dan struktur lainnya yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum atau tidak dapat mengklaim lahan yang mereka tempati	Kompensasi untuk hilangnya hunian dan struktur lainnya, sumber penghasilan atau mata pencaharian dan dukungan perpindahan berdasarkan penilaian dari Penilai bersertifikat untuk mencerminkan biaya penggantian	Kompensasi yang diterima dan dukungan perpindahan yang diberikan dapat memungkinkan WTP mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak atau tempat yang dapat ditempati secara legal, dan pembebasan lahan tidak akan berdampak pada pemiskinan orang-orang terkena dampak
Penyewa hunian dan struktur lain yang dibangun diatas tanah negara atau pemerintah tanpa hak hukum atau tidak dapat mengklaim lahan yang mereka tempati	Proyek ini mempertimbangkan pemberian waktu yang cukup (paling tidak 2 bulan sebelum tanggal batas survey sensus/*cut-off-date*) bagi para penyewa untuk menemukan tempat yang baru	Penyewa akan menemukan tempat baru untuk disewa atau dihuni berdasarkan kebutuhan mereka
Tuan tanah liar (*squatters*), yaitu orang-orang yang melakukan penyewaan ilegal dari struktur yang dibangun di atas tanah negara atau pemerintah, tetapi tidak menempati struktur tersebut.	Tidak berhak untuk kompensasi apapun	Tidak mendapat insentif apapun agar tidak melakukan skema penyewaan serupa di wilayah lain atau dimasa yang akan datang

5. Bentuk Kompensasi

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasal 36. Menyatakan bahwa kompensasi dapat berupa diberikan dalam bentuk: (a) uang; (b) tanah pengganti; (c) pemukiman kembali; (d) kepemilikan saham; atau (e) bentuk lain dari kompensasi yang disepakati oleh WTP dengan lembaga yang membutuhkan tanah (dalam hal ini adalah PIU). Kompensasi dapat mengambil kombinasi dari hal-hal diatas tergantung pada kesepakatan antara WTP dan lembaga yang membutuhkan tanah.

6. Konsultasi dan Penyingkapan Informasi (*Disclosures*)

Konsultasi dan penyingkapan untuk membebaskan tanah dimulai dengan tahap perencanaan, persiapan, dan implementasi. Secara ringkas, UU No 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya menentukan bahwa konsultasi harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan berikut:

a. Pada tahap perencanaan: rencana lokasi daerah irigasi, tujuan pembangunan, langkah-langkah dan kerangka waktu untuk pembebasan lahan, peran Penilai bersertifikat dalam penilaian aset, insentif atau kompensasi yang akan diberikan untuk WTP, aset yang memenuhi syarat atau objek untuk kompensasi, dan tanggung jawab serta hak-hak WTP. Konsultasi akan menggunakan pertemuan publik, media dan pemberian informasi di desa-desa terdekat. Konsultasi akan mengadopsi pendekatan berdialog, dan dapat berlangsung lebih dari satu kali, tergantung pada kebutuhan dan kesepakatan. Perjanjian akan dimasukkan ke dalam tulisan. Lokasi daerah irigasi yang didefinisikan membutuhkan lahan akan diungkapkan kepada publik di media, *website* pemerintah provinsi dan kota serta di *website* lembaga yang memerlukan lahan tersebut.

b. Unt tanah milik warga, BPN akan berkonsultasi dengan pemilik aset pada saat inventarisasi dan identifikasi dari aset yang terkena dampak. Hasil inventarisasi tersebut akan diungkapkan di daerah irigasi (desa/kelurahan) atau kantor kecamatan selama 14 hari untuk penerimaan pengaduan.

c. Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh Penilai bersertifikat akan disampaikan kepada WTP untuk digunakan sebagai dasar untuk negosiasi.

d. Kepada warga yang menempati tanah negara, misal di bantaran sungai/saluran, di atas tanggul, atau di atas saluran, sosialisasi dan konsultasi akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan LARAP mulai dari tahap awal perencanaan proyek, rencana pembongkaran dan pemidahan sampai dengan pelaksanaan LARAP itu sendiri.

e. Dokumen LARAP akan diungkapkan di kelurahan/desa di mana daerah irigasi yang membutuhkan pembebasan lahan berada dan dicantumkan di *website* Proyek (Kementerian PUPR) (http://SDA.pupr.go.id.).

7. Sumbangan Lahan Sukarela

Sumbangan lahan sukarela adalah pendekatan umum di Indonesia untuk memperoleh tanah, khususnya di bawah program berbasis masyarakat. Konsultasi dan penyingkapan untuk memperoleh tanah dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, dan implementasi. Protokol dalam melakukan sumbangan tanah sukarela mengacu pada dokumen ESMF dan lampirannya.

8. Pengaturan Organisasi & Pembiayaan

Pengaturan organisasi untuk proses pembebasan lahan akan mengacu pada UU No 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan peraturan pelaksanaanya (termasuk amandemen) serta prosedur pelaksanaannya mengacu pada ESMF. CPIU akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan (BPN) yang terutama bertanggung jawab atas proses pembebasan lahan. LARAP akan disusun berdasarkan informasi yang diberikan oleh Rencana Pengadaan Tanah dan Laporan Inventarisasi dan Identifikasi BPN. Rancangan LARAP akan ditinjau oleh CPMU/CPIU, dan untuk disetujui oleh Bank Dunia. Pelaksanaan LARAP akan diawasi dan dipantau oleh unit pelaksana regional dan laporan pelaksanaan berkala akan diberikan kepada CPMU/CPIU dan Bank Dunia. Proses pembebasan lahan harus diselesaikan sebelum dimulainya konstruksi.

Dana harus mencakup biaya kompensasi, operasional dan biaya pendukung lainnya selama perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serah terima hasil, administrasi dan manajemen, dan sosialisasi. Konfirmasi terhadap lingkup tanah yang harus diperoleh untuk subproyek akan dikonfirmasikan selama atau setelah DED selesai. Pada prinsipnya, dana akan tersedia dari Anggaran Pusat (APBN) dan/atau APBD (APBD) atau kombinasinya, di bawah lembaga yang membutuhkan tanah. Kebutuhan untuk anggaran operasional dan pendukung dari APBN diatur oleh Kementerian Keuangan, sedangkan dari APBD diatur oleh Departemen Dalam Negeri.

9. Pemantauan dan Pelaporan

CPIU akan memantau persiapan dan pelaksanaan LARAP. Proses penyusunan dan isi LARAP akan dipastikan mengacu pada LARPF (*Land Acquisition and Resettlement Policy Framework*) atau Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali yang ada di dalam dokumen ESMF. Pelaksanaan LARAP akan dipantau berdasarkan indikator yang ditentukan

dalam LARAP yang telah disetujui, yang meliputi antara lain: (a) proses konsultasi; (b) WTP yang memenuhi syarat; (c) tingkat dan bentuk kompensasi yang disetujui; (d) pembayaran kompensasi dan pemberian bantuan; (e) tindak lanjut dari proses hukum atas tanah yang diperoleh/lahan yang tersisa; (f) efektivitas mekanisme penanganan pengaduan; (g) jumlah, jenis keluhan dan tindak lanjut; (h) penyingkapan dari LARAP dan transparansi selama proses pembebasan lahan; dll. Laporan pemantauan pelaksanaan LARAP akan diserahkan kepada Bank Dunia. Ringkasan laporan akan dimasukkan dalam Laporan Proyek tiga bulanan.

10. Pengaturan Pelaksanaan

CPMU /CPIU akan bertanggung jawab untuk melatih masing-masing PIU untuk melakukan pekerjaan konsultasi, pemeriksaan, analisis dan mempersiapkan LARAP dan menangani keluhan apapun.

CPIU dari daerah irigasi dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan semua pekerjaan terkait dengan pembebasan tanah dan kegiatan pemukiman kembali dan melaksanakan LARAP (memastikan adanya staf dan anggaran yang memadai) di bawah bimbingan Tim Konsultan Regional CPIU.

3.3.1. Format LARAP Lengkap Untuk Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP)

Sebuah LARAP Lengkap harus mencakup, paling tidak, unsur-unsur di bawah ini, yang relevan. Jika komponennya tidak relevan dengan keadaan kegiatan/daerah irigasi, perlu dijelaskan dalam LARAP Lengkap.

1. *Deskripsi Kegiatan.*

   Deskripsi umum mengenai subproyek akan.

2. *Dampak Potensial*

   Identifikasi: (a) komponen dari daerah irigasi yang akan membutuhkan tanah dan/atau pemukiman kembali; (b) daerah yang akan terkena dampak subproyek; (c) alternatif untuk menghindari atau meminimalkan pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali; dan (d) sejauh mungkin, tindakan yang diambil untuk menghindari atau meminimalkan pembebasan lahan dan/atau pemukiman kembali.

3. *Tujuan*

   Tujuan dari LARAP Lengkap.

4. *Sensus Warga Terkena Dampak Proyek (WTP) dan inventarisasi aset yang terkena dampak*

Hasil sensus dan inventarisasi aset, termasuk dalam informasi berikut:

a. Daftar WTP, dengan pembedaan terhadap mereka yang memiliki hak atas tanah dan penghuni yang tidak memiliki hak atas tanah; kelompok rentan dan aspek gender;
b. Inventarisasi bidang tanah dan struktur yang akan terkena subproyek, yang meliputi informasi berikut:
   - Ukuran total bidang tanah yang terkena dampak, ukuran tanah yang akan diakuisisi oleh subproyek, dan ukuran lahan yang tersisa;
   - Status kepemilikan tanah dan struktur yang dipengaruhi oleh subproyek dan bukti kepemilikan;
   - Fungsi/penggunaan tanah saat ini yang akan terdampak ;
   - Ukuran dan fungsi dari struktur yang terkena dampak, dan ukuran yang tersisa dari struktur;
   - Kondisi struktur yang terkena dampak (permanen, semi permanen, sementara, dll.)
   - Aset lain yang dipengaruhi oleh subproyek (pohon, tanaman, sumur, pagar, dll.).
c. Total jumlah WTP dan rumah tangga yang terkena dampak subproyek.
d. Jumlah rumah tangga yang terdampak subproyek yang perlu dipindahkan dan yang akan dimukimkan kembali, dengan pembedaan (1) orang-orang yang dapat membangun kembali rumah mereka di lahan yang tersisa dari tanah yang terkena, dan (2) mereka yang harus pindah ke lokasi lain; dan
e. Jumlah rumah tangga yang terdampak subproyek yang kehilangan lebih dari 10% dari aset produktif mereka.

Informasi di atas agar diringkas dalam bentuk tabel.

5. *Studi Sosial-ekonomi*

   Studi sosial-ekonomi harus dilakukan dalam tahap awal persiapan daerah irigasi dan dengan keterlibatan WTP. Studi harus mencakup komponen-komponen berikut:

   Hasil sensus dan inventarisasi aset, termasuk informasi berikut:

   a. Hasil sensus WTP dalam paragraph 4 di atas.
   b. Deskripsi tentang sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga; dan informasi dasar tentang mata pencaharian dan standar hidup WTP;
   c. Karakteristik interaksi sosial dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terpengaruh oleh subproyek ;
   d. Informasi tentang kelompok rentan atau orang yang membutuhkan kebutuhan, jika ada;
   e. Hak kepemilikan tanah yang ada dan sistem pengalihan tanah, termasuk inventarisasi

sumber daya alam yang digunakan bersama, sumber mata pencaharian dan pasokan makanan anggota masyarakat, hak untuk menggunakan sistem yang tidak berdasarkan hak kepemilikan (termasuk penangkapan ikan, perkebunan dari tanaman/pohon untuk konsumsi sendiri) seperti yang diatur dalam mekanisme alokasi lahan, sistem untuk menyelesaikan isu apapun yang timbul dari skema hunian lahan tertentu.

f. Besarnya kerugian yang diperkirakan – keseluruhan atau sebagian – dari aset dan besarnya pemindahan, fisik atau ekonomi, serta infrastruktur publik dan pelayanan sosial akan terpengaruh;
g. Karakteristik sosial dan budaya dari WTP, termasuk penjelasan tentang lembaga-lembaga lokal baik formal maupun informal (misalnya, organisasi masyarakat, kelompok ritual, organisasi non-pemerintah (LSM), yang mungkin berkaitan dengan strategi konsultasi publik, proses desain proyek dan pelaksanaan pemukiman kembali);
h. Informasi awal mengenai mata pencaharian WTP (untuk dimasukkan, jika perlu, tingkat produksi dan pendapatan yang diperoleh dari setiap kegiatan ekonomi formal maupun informal) dan tingkat penghidupan mereka (termasuk status kesehatan mereka); dan
i. Ketentuan untuk memperbarui informasi tentang mata pencaharian WTP dan standar hidup secara berkala sehingga informasi terbaru tersedia pada saat perpindahan mereka.

6. *Analisa Hukum*

Temuan dari analisis kerangka hukum, meliputi:

a. Lingkup kekuasaan domain utama (*eminent domain*) dan sifat kompensasi yang terkait dengan itu, baik dari segi metodologi penilaian dan waktu pembayaran;
b. Prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk deskripsi solusi yang tersedia untuk WTP dalam proses peradilan, kerangka waktu normal untuk prosedur tersebut, dan setiap alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia yang mungkin relevan dengan kegiatan pemukiman kembali di bawah Proyek;
c. Peraturan yang relevan (termasuk hukum adat dan tradisional) yang mengatur kepemilikan lahan, penilaian aset dan kerugian, kompensasi dan penggunaan hak secara alami; hukum adat pribadi yang terkait dengan perpindahan; dan hukum lingkungan dan peraturan kesejahteraan sosial;
d. Hukum dan peraturan yang berkaitan dengan instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembebasan lahan dan pemukiman kembali;
e. Langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari pembebasan lahan dan pemukiman kembali di bawah Proyek, termasuk, yang sesuai, dengan proses untuk mengenali klaim untuk hak-hak hukum atas tanah, termasuk klaim yang diperoleh sesuai dengan hukum adat dan penggunaan tradisional.

7. *Kerangka Kelembagaan*

Hasil temuan dari analisis mengenai kerangka kelembagaan meliputi:

a. Identifikasi institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk kegiatan pemukiman kembali dan LSM yang dapat berperan dalam pelaksanaan daerah irigasi;
b. Kajian kapasitas kelembagaan dari institusi pemerintah dan LSM tersebut; dan
c. Langkah-langkah apapun yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan institusi pemerintah dan LSM yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pembebasan tanah dan pemukiman kembali.

8. *Pemberian Hak (Entitlement)*

Identifikasi WTP yang memenuhi syarat untuk menerima kompensasi, dukungan untuk pemukiman kembali dan dukungan untuk rehabilitasi, serta penjelasan mengenai kriteria untuk menentukan pemberian hak bagi berbagai kategori WTP, termasuk waktu untuk mengumumkan WTP yang terkena dampak dan kompensasi yang memenuhi syarat (tanggal batas/*cut-off-date*).

9. *Penilaian Aset dan Perhitungan Kompensasi dari Aset yang terkena Dampak*

Deskripsi prosedur untuk menentukan jenis dan besaran kompensasi yang ditawarkan kepada WTP, yang mewakili penilaian yang dilakukan oleh Penilai bersertifikat, yang mencerminkan biaya penggantian penuh (*full replacement cost*)

10. *Kompensasi, Dukungan untuk Pemukiman Kembali dan Dukungan untuk Rehabilitasi*

Deskripsi mengenai (1) berbagai paket kompensasi yang ditawarkan kepada WTP yang lahan dan/atau asetnya akan diakuisisi oleh kegiatan/subproyek; (2) dukungan untuk pemukiman kembali bagi anggota masyarakat yang akan dipindahkan secara fisik; dan (3) dukungan untuk rehabilitasi bagi anggota masyarakat yang akan kehilangan sumber penghasilan atau mata pencaharian akibat pengadaan tanah untuk subproyek. Paket kompensasi, yang dikombinasikan dengan dukungan lain yang ditawarkan kepada setiap kategori WTP harus cukup untuk memastikan bahwa mata pencaharian mereka setelah pemukiman kembali tidak memburuk. Pilihan untuk pemukiman kembali atau dukungan lainnya yang ditawarkan kepada WTP harus dipersiapkan berdasarkan konsultasi dan harus sesuai secara teknis dan ekonomis, dan sesuai dengan pilihan yang paling diminati dari segi budaya WTP.

11. *Pemilihan Lokasi, Persiapan dan Pemukiman Kembali*

Alternatif lokasi pemukiman kembali dan deskripsi setiap lokasi akan mencakup:

a. Pengaturan kelembagaan dan teknis yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan lokasi pemukiman kembali, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, yang merupakan kombinasi lokasi produktif dan bermanfaat yang potensial, yang akan memberikan manfaat setara kepada WTP dibandingkan dengan kondisi mereka di lokasi sebelumnya, dalam jangka waktu yang telah diperkirakan untuk memperoleh atau mengubah lahan dan sumber daya tambahannya;
b. Langkah-langkah untuk mencegah spekulasi lahan atau peningkatan migrasi pendatang yang tidak memenuhi syarat untuk pemukiman kembali, ke lokasi tersebut;
c. Prosedur untuk pemindahan dan pemukiman kembali, termasuk jadwal untuk persiapan lokasi pemukiman kembali baru dan transfer lahan; dan,
d. Pengaturan legal untuk menghuni lahan di lokasi pemukiman kembali yang baru dan untuk pemindahan hak lahan ke WTP.

12. *Perumahan, Infrastruktur, dan Layanan Sosial*

Rencana untuk memberikan (dan untuk membiayai) bagi penghuni untuk menerima pemberian hak mereka yang terdiri dari perumahan, infrastruktur (contohnya air bersih, akses jalan, dll.); rencana untuk memastikan bahwa layanan tersebut setara atau lebih baik dari pada standar yang ada di masyarakat tuan rumah; dan menjelajahi kemungkinan perluasan lokasi, teknik, dan desain arsitektur untuk fasilitas-fasilitas tersebut.

13. *Pengelolaan Lingkungan*

Deskripsi batasan wilayah pemukiman kembali, dan kajian mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh pembebasan lahan yang diajukan, dan langkah-langkah untuk mengurangi dan mitigasi dampak (untuk dikoordinasikan, sebagaimana diperlukan), dengan kajian lingkungan dari kegiatan yang membutuhkan pembebasan lahan).

14. *Proses Partisipatif*

Partisipasi masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat tuan rumah sangat penting. Hal ini mencakup:

a. Deskripsi strategi konsultasi publik dan proses partisipatif, yang melibatkan WTP serta masyarakat tuan rumah, dalam mendesain serta dalam pelaksanaan proses pembebasan tanah;
b. Ringkasan pandangan atau aspirasi yang diutarakan oleh WTP dan bagaimana aspirasi initelah dipertimbangkan dalam LARAP;
c. Tinjauan alternatif pembebasan lahan yang ditawarkan dan keputusan yang diambil oleh WTP mengenai berbagai pilihan yang tersedia, termasuk pilihan untuk jenis kompensasi dan dukungan akibat pembebasan lahan, atau pemukiman kembali

keluarga, individu, atau bagian dari masyarakat atau masyarakat yang memiliki hubungan keluarga, dan upaya untuk mempertahankan pola organisasi sosial yang ada, serta upaya untuk mempertahankan akses ke tanah adat (misalnya tempat-tempat pemujaan keagamaan, atau makam);
d. Pengaturan kelembagaan dimana anggota masyarakat yang dimukimkan kembali dapat menyampaikan kekhawatiran mereka kepada pihak berwenang dalam proyek, pada saat tahap perencanaan dan pelaksanaan, dan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok rentan telah dengan baik terwakili; dan
e. Langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak dari pembebasan lahan pada anggota masyarakat/masyarakat tuan rumah (bila terjadi pemukiman kembali), termasuk konsultasi antara anggota masyarakat tuan rumah dengan pemerintah daerah. Pengaturan ini dilakukan untuk mempercepat pembayaran kepada anggota masyarakat/masyarakat tuan rumah terhadap lahan yang terkena dampak atau asset lain yang telah dibeli oleh orang-orang yang dipemukiman kembali, serta pengaturan untuk mengatasi konflik yang mungin terjadi antara orang-orang yang dipemukiman kembali dengan masyarakat tuan rumah; dan untuk menyediakan layanan publik dasar (seperti pendidikan, air bersih, kesehatan, dan fasilitas produksi, dll) untuk masyarakat tuan rumah, yang akan setara dengan tingkat pelayanan kelompok yang dipemukiman kembali.

15. *Prosedur Penanganan Keluhan*

Prosedur ini harus dapat diakses dengan murah dan mudah oleh berbagai pihak terutama pihak terdampak untuk mendapat penyelesaian atas perselisihan apapun yang timbul akibat subproyek, yang akan dimasukkan kedalam LARAP Lengkap. Prosedur penanganan keluhan ini harus mempertimbangkan pilihan untuk menyelesaian melalui peradilan dan mekanisme lainnya seperti penyelesaian perselisihan/sengketa berbasis masyarakat, serta mekanisme penyelesaian perselisihan tradisional.

16. *Tanggung Jawab Kelembagaan*

Kerangka organisasi untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali, mencakup identifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan LARAP Lengkap, prosedur pembebasan lahan dan pemberian pelayanan; rencana untuk memastikan bahwa akan dilakukan koordinasi yang memadai antara berbagai lembaga dan yuridiksi yang terlibat dalam pelaksanaan; dan setiap tahapan (termasuk dukungan teknis) yang dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas lembaga pemerintah untuk merancang dan melakukan pembebasan lahan; untuk mengalihkan pekerjaan ke lembaga setempat yang

berwenang atau kepada penghuni untuk mengelola sendiri fasilitas dan layanan yang diberikan oleh Proyek dan untuk mengalihkan tanggung jawab kepada lembaga pelaksana pembebasan lahan, bila ada.

17. *Jadwal Pelaksanaan*

    Jadwal pelaksanaan, termasuk seluruh kegiatan pembebasan lahan, dimulai dari persiapan pelaksanaan, termasuk target tenggat waktu untuk realisasi manfaat yang diharapkan oleh penghuni dan masyarakat hukum adat dan tanggal batas (*cut-off-dates*) untuk berbagai bentuk dukungan. Jadwal ini harus mendeskripsikan bagaimana pemukiman kembali dihubungkan dengan keseluruhan pelaksanaan subproyek tersebut.

18. *Biaya dan Anggaran*

    Tabel mengenai perkiraan biaya untuk seluruh kegiatan pengadaan lahan, termasuk faktor inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pengeluaran lainnya; jadwal pencairan; sumber dana; jadwal rencana alur uang (*cash flow*), dan pendanaan bagi pengadaan lahan, bila ada, bagi wilayah-wilayah diluar yuridiksi lembaga pelaksana.

19. *Pemantauan dan Evaluasi*

    Rencana untuk pemantauan kegiatan pengadaan lahan dan pemukiman kembali oleh lembaga pelaksana, didukung oleh pengamat independen sebagaimana perlu menurut Bank Dunia, untuk memastikan bahwa informasi yang menyeluruh dan obyektif dapat dikumpulkan; indikator untuk pemantauan kinerja untuk mengukur masukan, keluaran, dan hasil (*outcome*) dari kegiatan pembebasan lahan; partisipasi WTP dalam pemantauan; penyerahan laporan pemantauan kepada Bank Dunia; evaluasi dampak pembebasan lahan untuk kerangka waktu tertentu yang ditentukan setelah semua kegiatan pembebasan lahan dan kegiatan terkaitnya selesai dilaksanakan. Hasil pemantauan akan digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan.

3.3.2. Format LARAP Singkat Untuk Rencana Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP)

LARAP singkat dibutuhkan bagi kegiatan proyek yang akan berdampak bagi kurang dari 200 orang, atau bila menghasilkan dampak yang tidak signifikan dan minor terhadap WTP. Dampak yang dipertimbangkan minor dan tidak signifikan adalah bila WTP tidak harus pindah secara fisik dan tidak lebih dari 10% asset mereka diakuisisi oleh kegiatan Proyek. LARAP Singkat akan meliputi, minimal, komponen berikut ini:

1. *Deskripsi Kegiatan Proyek*

   Deskripsi umum mengenai subproyek/kegiatan dan identifikasi lokasi.

2. *Berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan*

   Identifikasi meliputi: (i) komponen-komponen subproyek yang akan membutuhkan lahan; dan (II) wilayah yang akan terkena dampak oleh kegiatan.

3. *Sensus mengenai WTP dan inventarisasi asset yang terkena dampak oleh kegiatan proyek*

   Hasil dari survey dan inventarisasi aset akan meliputi: (i) daftar WTP, yang akan dibedakan menjadi WTP yang memiliki lahan dan pengguna lahan (penyewa) yang tidak memiliki hak lahan; dan (ii) inventarisasi plot tanah dan sutruktur yang terkena dampak.

4. *Persyaratan*

   Identifikasi WTP yang berhak menerima kompensasi dan penjelasan dari kriteria yang digunakan untuk menentukan keberhakkan.

5. *Kompensasi, kajian penilaian tanah dan asset, dan bantuanlainnya yang harus disediakan*

   Hal ini meliputi deskripsi dari kompensasi pilihan-pilihan dan bantuan lain yang akan ditawarkan kepada WTP. Kajian nilai lahan dan asset akan ditentukan dari kajian oleh Penilai bersertifikat.

6. *Konsultasi publik dengan anggota masyarakat setempat yang akan kehilangan lahan dan aset lainnya*

   Hal ini mencakup kegiatan untuk (a) menginformasikan kepada WTP mengenai berbagai dampak subproyek, pilihan yang tersedia untuk kompensasi dan bantuan lainnya, dan prosedur untuk mendapatkan kompensasi, dan (b) memberikan kesempatan bagi WTP untuk mengutarakan pendapat dan kekhawatiran mereka.

7. *Tanggung Jawab Kelembagaan*

   Deskripsi singkat mengenai kerangka organisasi untuk melaksanakan kegiatan pembebasan lahan.

8. *Jadwal Implementasi*

   Jadwal implementasi harus dibuat dengan mencakup seluruh kegiatan pembebasan lahan termasuk tenggat waktu untuk pembayaran kompensasi. Jadwal tersebut harus mendeskripsikan bagaimana kegiatan pembebasan lahan dihubungkan dengan keseluruhan pelaksanaan subproyek tersebut.

9. *Biaya dan Anggaran*

   Perkiraan biaya untuk pembebasan lahan yang diperlukan oleh subproyek.

10. *Prosedur Penanganan Keluhan*

    Prosedur yang dapat dilakukan harus dibuat, yang dapat diakses oleh masyarakat dan pihak lain untuk penyelesaian perselisihan yang timbul dari kegiatan pengadaan tanah; seperti mekasinme penanganan keluhan harus mempertimbangkan pilihan untuk diselesaikan di

peradilan maupun melalui mekanisme penyelesaian perselisihan berbasis masyarakat dan tradisional.

11. Pemantauan

Rencana untuk pemantauan kegiatan pembebasan lahan dan pembayaran kompensasi kepada WTP.

12. Pemantauan dan Evaluasi

Rencana untuk pemantauan terhadap kegiatan pengadaan lahan dan pemukian kembali oleh lembaga pelaksana.

3.3.3. Ringkasan Protokol Sumbangan Lahan Sukarela

Sumbangan lahan sukarela atau donasi tanah merupakan pendekatan yang umum dilakukan di Indonesia untuk pengadaan lahan, khususnya dalam program berbasis masyarakat. Kondisi-kondisi dari donasi lahan sukareka adalah sebagai berikut:

a. Pemberi sumbangan lahan akan menerima manfaat langsung dari subproyek
b. Pemberi sumbangan lahan tidak dikategorikan sebagai miskin.
c. Pemberi sumbangan lahan memiliki legitimasi kepemilikan terhadap lahan tersebut.
d. Tujuan dan dampak dari kegiatan yang diajukan untuk dilakukan di lahan yang disumbangkan harus secara rinci dijelaskan kepada pemberi sumbangan.
e. Sumbangan lahan harus tidak menyebabkan pemindahan pemilik lahan ataupun menyebabkan pemiliki lahan kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka secara signifikan.
f. Lahan yang disumbangkan sebesar <10% dari total lahan produktif yang dimiliki oleh pemilik lahan.
g. Lahan yang disumbangkan tidak dalam sengketa.
h. Lokasi dan ukuran lahan diidentifikasi oleh WTP dan diverifikasi oleh fasilitator, forum masyarakat dan harus bebas dari dampak lingkungan dan risiko kesehatan apapun.
i. Tidak terdapat struktur bersejarah atau bernilai budaya di lahan yang disumbangkan.
j. Pemberi sumbangan harus menerima informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai hak mereka. Pemilik lahan harus diinformasikan hak mereka untuk menerima kompensasi sebelum memutuskan untuk menyumbangkan lahan secara sukarela. Pemberi sumbangan dapat meminta manfaat berupa uang maupun non-uang atau insentif lainnya sebagai syarat sumbangan.
k. Seluruh anggota masyarakat dari pemberi sumbangan harus mengetahui mengenai sumbangan ini. Individu pengguna atau masyarakat yang menempati atau lahan kolektif

harus juga diinformasikan mengenai sumbangan ini.

l. Untuk lahan masyarakat atau kolektif, donasi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan individu-individu pengguna atau penghuni lahan tersebut.
m. Verifikasi harus didapatkan dari tiap orang pemberi sumbangan (baik melalui dokumentasi yang layak maupun melalui konfirmasi dengan paling tidak dua saksi).
n. Setiap lahan yang disumbangkan yang tidak digunakan sesuai dengan fungsi yang telah disepakati akan dikembalikan kepada pemberi sumbangan.
o. Selain itu, aspek-aspek dibawah ini harus dilaksanakan:
    (i) Fasilitator komunitas untuk memberikan kesempatan kepada pemilik lahan untuk mendapatkan konsultasi yang independen sebelum membuat keputusan untuk secara sukarela menyumbangkan lahan untuk keperluan subproyek.
    (ii) Konsultasi dengan pemiliki lahan mengenai sumbangan lahan harus dijamin tidak ada tekanan kepada pemilik lahan dalam proses pengambilan keputusan untuk menyumbangkan lahan.
    (iii) Pemilik lahan memiliki hak untuk menolakmenyumbangkan tanahnya dan pengelola Proyek harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi alternatif untuk fasilitas tersebut. Hak untuk menolak dituliskan dalam dokumen sumbangan yang akan ditandatangani oleh pemberi sumbangan.
    (iv) Sumbangan lahan sukarela harus didokumentasikan sebagai dokumen legal, Surat Pernyataan Sumbangan Lahan harus ditandatangani oleh pemilik lahan, fasilitator dan kepala desa, forum masyarakat, saksi-saksi, serta ahli waris dari pemilik lahan.Contoh Format Surat Pernyataan Sumbangan Lahan dapat dilihat pada **lampiran ESMF.**
    (v) Bila lahan tersebut hanya diijinkan untuk penggunaan lahan atau untuk jalan akses (*easements*), Surat Pernyataan diperlukan dan harus ditandatangani oleh pemilik lahan, kepala desa, saksi-saksi, serta ahli waris dari pemilik lahan. Format Surat Pernyataan Ijin Penggunaan Lahan dapat dilihat pada **Lampiran ESMF** dan format untuk Surat Pernyataan Ijin Akses Melalui Lahan (*land easement*) dapat dilihat di **Lampiran ESMF**.
    (vi) Mekanisme penanganan keluhan harus mengikuti mekanisme penanganan keluhan Proyek. Bila diperlukan, proses penanganan keluhan perlu melibatkan partisipasi peninjau yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelaksana proyek .
    (vii) Salinan asli dari Surat Pernyataan harus dimiliki juga oleh pemilik lahan . Salinan dari Surat Pernyataan harus diletakkan di kantor Desa/Kelurahan..

(viii) Sumbangan lahan harus secara legal diproses status kepemilikannya setelah lahan disumbangkan.

(ix) Pajak yang harus dibayarkan oleh pemberi sumbangan untuk pendaftaran pengalihan lahan, bila ada, harus ditanggung oleh Proyek.

(x) CPIU juga bertanggung jawab untuk menyimpan catatan dokumentasi untuk setial sumbangan lahan. Dokumentasi tersebut harus tersedia untuk ditinjau bila terdapat keluhan.

3.4 Prosedur Mekanisme Penangganan Keluhan

Keluhan didefinisikan sebagai kekhawatiran atau keluhan/aduan yang muncul dari individu atau kelompok dalam masyarakat terdampak kegiatan proyek. Baik kekhawatiran maupun keluhan dapat disebabkan dari dampak yang nyata atau yang dipersepsikan dari kegiatan/sub-proyek yang dilaksanakan baik oleh PIU maupun konsultan/kontraktornya. Keluhan dapat disebabkan dari ketidaksepakatan mengenai bagaimana kegiatan dilaksanakan, atau keputusan yang diambil pada sub-proyek/kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini meliputi kekhawatiran akan potensi dampak yang disebabkan oleh kegiatan sub-proyek, kegiatan rutin proyek, atau potensi kecelakaan/kejadian dalam pelaksanaan kegiatan. Identifikasi dan tanggapan terhadap keluhan dan kekhawatiran akan mendukung terbentuknya hubungan positif antara kegiatan dengan masyarakat terdampak, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Mekanisme penanganan keluhan merupakan sebuah proses yang secara formal menerima, melakukan evaluasi dan menangani hingga tuntas semua keluhan yang berhubungan dengan proyek yang timbul dari masyarakat terdampak langsung maupun tidak langsung, serta pelaporan dan pencatatannya. Mekanisme penanganan keluhan mendeskripsikan bagaimana keluhan ditangani, menetapkan orang yang bertanggung jawab untuk penanganannya, dan mencatat bagaimana keluhan telah diselesaikan dan apakah kedua belah pihak (pihak yang memberikan keluhan dan pihak yang dilaporkan) telah mencapai kesepakatan mengenai penyelesaiannya dalam jangka waktu tertentu.

Mekanisme penanganan keluhan perlu disesuaikan skalanya terhadap risiko dan dampak dari sub-proyek dengan pengguna utama kelompok masyarakat terdampak. Mekanisme ini akan berusaha untuk menyelesaikan kekhawatiran sesegera mungkin, menggunakan proses yang mudah dimengerti dan transparan yang secara budaya sesuai, dapat diakses, tanpa biaya, tanpa tekanan, dan tanpa retribusi terhadap pihak yang menyampaikan isu atau kekhawatiran. Mekanisme ini tidak akan menghalangi akses terhadap penyelesaian hukum/judisial atau administrasi.

Ketika ada keterlibatan masyarakat hukum adat, mekanisme penanganan keluhan akan dibentuk dengan pendekatan yang sesuai secara budaya dengan bekerja sama dengan kelompok-kelompok terkait.

1. Prosedur

Unit Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Unit*/GRU) memiliki tanggung jawab utama untuk menanggapi keluhan dan mengawasi penanganannya (lihat Bagian I – Pengaturan Penanganan untuk deskripsi lebih lanjut). Ilustrasi prosedur penanganan keluhan terdapat pada **Lampiran 7.**

Penerimaan Keluhan. Mekanisme Penanganan Keluhan dipicu pada saat keluhan masyarakat diterima oleh PIU dan/atau kontraktor dan konsultannya. Secara umum keluhan dapat disampaikan melalui tiga cara/media utama, yaitu:

- Komunikasi verbal
- Komunikasi tertulis
- Pengaduan yang disimpulkan dari pemahaman (misalkan masalah yang disampaikan pada saat kunjungan ke lokasi program oleh Staf Proyek, pemantau independen, LSM, media, aparat pemerintah, dll.) atau peringatan/indikasi keluhan melalui tindakan langsung publik (misalkan demonstrasi/protes).

Tanda terima pencatatan keluhan akan diberikan untuk mendaftarkan catatan formal kedalam basis data Penanganan Keluhan – sebuah sistem pencatatan dan penelusuran keluhan terpusat yang akan memungkinkan PIU untuk mengidentifikasi, memahami dan menangani kerentanan dalam pelaksanaan kegiatan. Basis data Penanganan Keluhan akan digunakan untuk: a) mencatat, menelusuri dan mengingat informasi tertentu mengenai keluhan; b) menghasilkan laporan ringkas mengenai jenis dan frekuensi keluhan; dan c) memungkinkan PIU untuk secara proaktif menanggapi keluhan umum.

Pendelegasian Penanganan Keluhan. Terdapat banyak kondisi yang memerlukan GRU untuk berkoordinasi dengan unit lain di PIU yang berwenang sesuai dengan keluhan yang disampaikan. Pada kondisi yang membutuhkan kordinasi untuk menanggapi keluhan, GRU akan memastikan komunikasi penerimaan keluhan yang efektif dan tepat waktu.

Pelaporan Awal. Sebuah laporan umum mengenai keluhan akan dihasilkan dari pencatatan awal basis data Penanganan Keluhan oleh GRU. Laporan ini mencakup seluruh detil yang diketahui pada saat keluhan dicatat, dan memberikan indikasi informasi yang diperlukan, bila ada, sebelum keluhan keseluruhan dapat dicatat. Laporan awal ini juga menyediakan konteks dan panduan untuk melanjutkan investigasi pencarian fakta. Jadwal pencarian fakta dan pelaksanaan tindakan yang kemungkinan perlu dilakukan akan ditentukan dengan tepat sesuai dengan jenis

dan tingkat keparahan keluhan. Format basis data Penanganan Keluhan tersedia pada **Lampiran 2**.

Pencarian Fakta. Investigasi pencarian fakta berusaha untuk memberikan gambaran jelas mengenai keluhan tertentu. Investigasi akan melakukan verifikasi informasi yang diberikan dalam laporan awal keluhan mengenai i) identitas pihak yang menyampaikan keluhan dan sifat keluhan; ii) status keluhan, termasuk apakah keluhan tersebut telah dapat diselesaikan dengan tindakan penyelesaian langsung, apakah pihak yang menyampaikan keluhan mengharapkan tindakan tertentu untuk dapat dilaksanakan, apakah tidak ada tindakan yang diketahui atau diharapkan untuk penyelesaian, dll.;dan iii) bukti mendukung untuk setiap keluhan yang sifatnya sengketa klaim atas XXX. Bagi keluhan yang melibatkan sejumlah orang atau seluruh penduduk desa, pertemuan masyarakat akan dilaksanakan dalam bentuk sesi bebas bagi orang-orang tersebut untuk mengungkapkan keluhan mereka dan sesi yang difasilitasi untuk membantu mengidentifikasi secara kolaboratif mengenai tindakan potensial untuk menangani keluhan. Investigasi keluhan harus bergantung pada konsultasi yang bebas dari diskriminasi, tekanan dan paksaan.

Penyelesaian. Penyelesaian keluhan melibatkan proses pembuat keputusan mengenai tindakan penanganan keluhan. Penyelesaian dilakukan dengan harapan bahwa kesepakatan mengenai penyelesaian keluhan dapat dicapai pada tingkatan Proyek (misalkan pencegahan bagi pihak yang menyampaikan keluhan untuk meneruskan keluhannya ke tingkat yang lebih tinggi, seperti kepada aparat pemerintahan). Dalam beberapa kasus, tindakan penyelesaian keluhan membutuhkan koordinasi dengan aparat hukum, seperti pada saat peraturan daerah telah dilanggar (seperti pada kasus korupsi). Proses dan pendekatan penyelesaian keluhan akan mengandalkan pendekatan lokal dalam penyelesaian konflik, apabila dimungkinkan. Apabila tepat, aparat pemerintah daerah dan/atau tokoh masyarakat dapat dikonsultasikan untuk mengetahui pandangan dan saran mereka mengenai keluhan dan penyelesaian yang tepat. Pada saat tercapainya kesepakatan dengan pihak yang menyampaikan keluhan, seluruh pemahaman dijabarkan secara tertulis dan pernyataan penyelesaian ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian harus disebarkan keseluruh pihak yang terlibat dalam keluhan tersebut.

Banding. Apabila pihak yang menyampaikan keluhan tidak puas dengan hasil implementasi dari langkah-langkah penyelesaian keluhan yang telah disepakati, pihak tersebut dapat mengajukan banding. Permohonan banding disampaikan secara tertulis dan langsung disampaikan pada GRU, atau pihak yang menyampaikan keluhan dapat menyampaikan keinginannya untuk banding kepada GRU untuk kemudian dicatatkan dalam basis data. Ketika sebuah permohonan banding tercatat, merupakan kewajiban GRU untuk menyelidiki penyebab ketidakpuasan terhadap langkah-langkah penyelesaian keluhan yang telah diterapkan, dan untuk mengidentifikasi tindakan lanjutan yang dapat disetujui oleh pihak yang menyampaikan keluhan. Sebuah keluhan akan dianggap ditutup apabila proses banding tertunda atau aktif. Namun apabila PIU memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sebuah keluhan, dan pihak yang menyampaikan keluhan menolak untuk mengakui penyelesaian memuaskan setelah 3 proses banding dan penyelesaian terpisah, maka PIU memiliki kewenangan untuk mencantumkan keluhan sebagai “tidak dapat diselesaikan” dan untuk menghentikan proses banding.

Umpan Balik. Apabila keluhan telah diselesaikan, pihak yang menyampaikan keluhan harus diundang untuk memberikan umpan balik mengenai proses penyelesaian dan indikasi tingkat kepuasan mereka terhadap langkah-langkah mitigasi pada saat mitigasi tersebut telah dilaksanakan. Untuk seluruh kasus, pihak yang menyampaikan keluhan harus diberikan informasi mengenai hasil/keluaran dari keluhannya. Apabila pihak yang menyampaikan keluhan tidak memberikan identitasnya, maka informasi mengenai penyelesaian keluhan tersebut harus dicantumkan pada papan pengumuman di desa terkait. Setelah keputusan penyelesaian, basis data Penanganan Keluhan harus dimutakhirkan untuk menggambarkan status langkah-langkah penanganan yang dilakukan dan persepsi dari pihak yang menyampaikan keluhan mengenai langkah-langkah tersebut.

Pelaporan Akhir. Laporan akhir disusun pada akhir proses penyelesaian keluhan. Untuk meninjau informasi yang dicatat kedalam basis data Penanganan Keluhan, GRU menghasilkan tulisan ringkasan proses penyelesaian. Laporan Akhir meliputi:

- Detil mengenai lama waktu yang dibutuhkan bagi setiap tahapan proses penyelesaian keluhan;
- Daftar langkah-langkah penyelesaian yang telah disepakati dan deskripsi proses pelaksanaan;
- Meliputi evaluasi proses penyelesaian oleh GRU;
- Meliputi umpan balik dari pihak yang menyampaikan keluhan terhadap proses penyelesaian keluhan;
- Apabila banding diajukan, maka juga mencantumkan indikasi penyebab ketidakpuasan terhadap pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian awal dan penjelasan apa yang dilakukan secara berbeda pada saat proses penyelesaian banding untuk merefleksikan pembelajaran yang dapat diambil (*lessons learned*).

2. Penyebaran Informasi mengenai Mekanisme Penanganan Keluhan

Pelaksana proyek (CPIU/PIU) akan memberikan informasi kepada kelompok masyarakat terdampak mengenai mekanisme penanganan keluhan sebagai bagian dari proses pelibatan

publik. Pelaksana proyek dapat menggunakan berbagai media untuk memastikan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi mengenai Mekanisme Penanganan Keluhan, seperti dengan menggunakan poster yang akan dipasang di pusat kegiatan masyarakat desa dan kantor pemerintah kabupaten, buku saku (*booklet*) kartun yang mengilustrasikan prosedur Mekanisme Penanganan Keluhan untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak, dan komunikasi langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak oleh proyek.Jika diperlukan, Formulir Keluhan akan didistribusikan kepada kelompok masyarakat terdampak pada saat sosialisasi proyek dan/atau pelibatan publik dan disediakan pada kantor desa sebagai sarana untuk memfasilitasi penyampaian keluhan dengan nomor kontak yang dapat dihubungi. Format dari formulir keluhan tersedia pada **Lampiran dokumen ESMF.**

Setidaknya, untuk setiap kegiatan fisik yang akan dilakukan, seperti perbaikan saluran irigasi, terutama jika kegiatan tersebut akan berdampak pada aktivitas warga atau mengakibatkan gangguan pada warga yang tinggal atau berkegiatan di sekitar lokasi proyek, papan proyek dengan nomor kontak/*call centre*/pesan singkat untuk penyampaian keluhan harus tersedia di lokasi proyek yang mudah dilihat oleh masyarakat sekitar atau pihak lain. Nomor kontak/*call centre* ini terhubung langsung ke PIU terkait

Selain itu, di tingkat pelaksana pusat di Dirjen SDA, tersedia juga ruang untuk menyampaikan saran atau keluhan, melalui *link* tanya.simurp@gmail.com.

Mekanisme penanganan keluhan ini bukan hanya untuk kegiatan fisik tapi juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan tanah atau relokasi warga yang terkena dampak. Berkaitan dengan P3A, dokumen ISA (*Irrigation Service Agreement*) akan mencantumkan juga nomer kontak yang dapat diakses oleh anggota P3A dalam menyampaikan saran dan keluhan.

3. Pelaporan dan Pemantauan dan Dokumentasi

Pemantauan pelaksanaan Mekanisme Penanganan Keluhan akan dilakukan dua kali dalam setahun oleh Tenaga Ahli Safeguard Regional CPIU. Proses pemantauan akan menggunakan laporan bulanan GRU untuk menyiapkan penilaian enam bulanan mengenai efektivitas mekanisme penanganan keluhan sebagai bagian dari laporan pemantauan enam bulanan CPIU. Pemantauan dan evaluasi eksternal dapat dilakukan sebagai bagian dari proses pemantauan dan evaluasi eksternal SIMURP.

4. Pengaturan Kelembagaan

Biasanya sebuah Unit Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Unit*/GRU) akan dibentuk untuk melaksanakan mekanisme penanganan keluhan. Namun, hal ini tidaklah mutlak untuk selalu membentuk unit baru di PIU, sebagai gantinya fungsi ini dapat diintegrasikan kedalam struktur organisasi yang ada.

GRU diasumsikan memiliki tanggung jawab utama untuk menanggapi keluhan dan memantau penanganannya. Namun terdapat banyak situasi yang memerlukan GRU untuk berkoordinasi dengan unit lain dalam proyek yang memiliki kewenangan terhadap keluhan yang disampaikan. Pada situasi dimana dibutuhkan penanganan keluhan yang dikoordinasikan, GRU akan memastikan komunikasi penerimaan keluhan yang efektif dan tepat waktu, pertanyaan-pertanyaan pencarian fakta, dan akan mengadakan forum fasilitasi untuk remediasi dan restitusi keputusan. Fungsi utama GRU adalah:

- Membangun dan memelihara basis data penanganan keluhan;
- Menetapkan nomor akses untuk menerima keluhan/kekhawatiran melalui sambungan telepon, surat elektronik (surel atau *email)*, dan pesan singkat (SMS), sebagaimana dianggap sesuai;
- Memantau dan mengawasi penanganan keluhan, termasuk dengan melakukan kategorisasi dan pendelegasian keluhan ke departemen/unit yang tepat untuk penyelesaian keluhan;
- Menyelidiki keluhan serius, terutama dengan mengkoordinasikan sumber daya untuk misi-misi pencarian fakta;
- Menyiapkan laporan keluhan bulanan yang memberikan pemutakhiran informasi seperti besaran, jenis dan lokasi diterimanya keluhan dan tindakan-tindakan untuk penanganannya.
- Menyoroti kasus-kasus yang serius dan penting yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk kasus korupsi, keluhan terhadap staf PIU dan kontraktor/konsultannya atau penyebaran penipuan dan manipulasi;
- Menganalisis kecenderungan dalam pelaporan keluhan dan melakukan identifikasi strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Mekanisme Penanganan Keluhan juga diperluas hingga kegiatan kontraktor dan konsultan PIU. Kontraktor dan konsultan PIU harus menyampaikan/melaporkan keluhan apapun yang diterima kepada GRU untuk dicatat dalam basis data Penanganan Keluhan dan kemudian diproses lebih lanjut.Prosedur dalam penanganan keluhan secara umum seperti yang digambarkan pada **Gambar 4**.

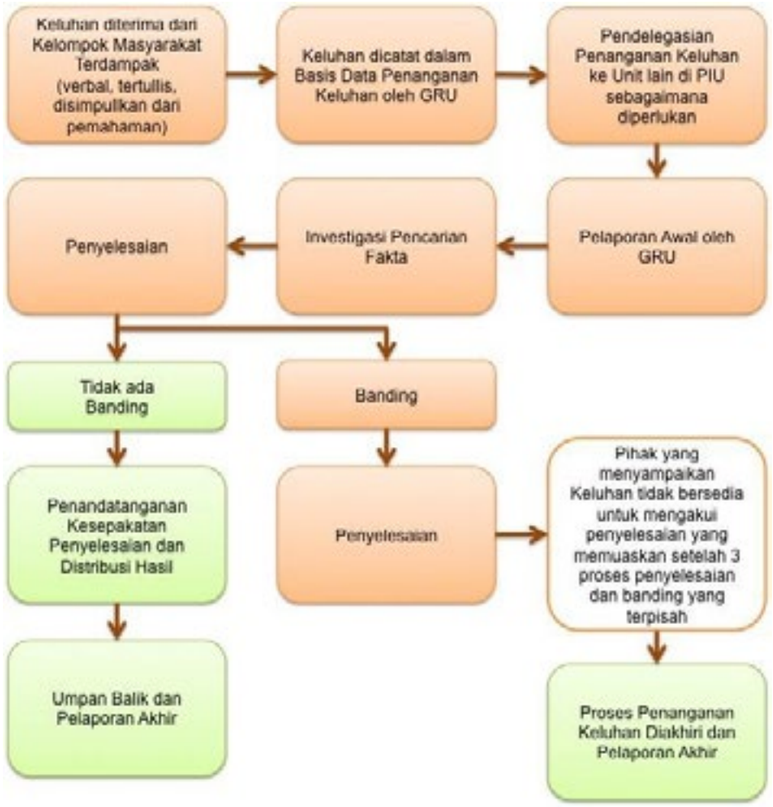

Gambar 4. Mekanisme Penanganan Keluhan

SIMURP memiliki sistem penyampaian keluhan yang memungkinkan anggota masyarakat untuk menyampaikan permasalahan atau keluhan pada tingkat sub-proyek hingga tingkat nasional. Proyek ini juga telah menentukan nomor kontak untuk penyampaian keluhan melalui sambungan telepon dan pesan singkat (SMS atau WA). Terdapat pula staf PIU/ /CPIU/CPMU yang bertanggungjawab untuk menindaklanjuti keluhan serta memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan tepat.

3.5 Prosedur Penemuan Benda Cagar Budaya

Apabila seseorang menemukan sumber daya benda cagar budaya, antara lain (tapi tidak terbatas pada) situs arkeologi, situs bersejarah, tulang belulang dan benda-benda, atau pemakaman dan/atau makam individu pada saat penggalian atau konstruksi, maka Kontraktor harus:

1. Menghentikan kegiatan konstruksi/penggalian di daerah penemuan;
2. Memberi batas lokasi atau daerah penemuan;
3. Mengamankan lokasi untuk menghindari kerusakan apapun atau hilangnya benda-benda yang dapat dipindahkan. Pada kasus adanya barang antik yang dapat dipindahkan atau tulang belulang yang sensitif, penjaga malam harus ditugaskan hingga pejabat pemerintah terkait yang bertanggung jawab mengambil alih;
4. Memberikan informasi kepada *SupervisorEngineer* yang kemudian akan memberitahu B/BWS dan Pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab secepatnya (dalam selambatnya 24 jam atau kurang);
5. Pejabat Pemerintah akan bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lokasi tersebut sebelum memutuskan prosedur lanjutan yang diperlukan. Hal ini mungkin memerlukan evaluasi dari penemuan yang akan dilakukan oleh arkeolog. Tingkat pentingnya penemuan harus dinilai berdasarkan berbagai kriteria terkait dengan warisan benda cagar budaya; yang memiliki nilai adat istiadat, keindahan, sejarah, sains atau penelitian, sosial, budaya dan ekonomi;
6. Keputusan mengenai bagaimana cara menangani penemuan harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab. Hal ini dapat meliputi perubahan tata letak (misalkan ketika penemuan tulang belulang yang tidak dapat dipindahkan yang memiliki nilai budaya atau arkeologi), konservasi, pelestarian, pemulihan dan penyelamatan.
7. Pelaksanaan keputusan pemerintah mengenai pengelolaan penemuan tersebut harus dikomunikasikan secara tertuls kepada pemerintah daerah terkait; dan
8. Pekerjaan konstruksi dapat dilanjutkan hanya setelah mendapatkanizin dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengenai pengamanan sumber daya benda cagar budaya.

3.6 Prosedur Pengelolaan Hama Terpadu

Hal ini tidak terkait secara langsung dengan kegiatan proyek, akan tetapi merupakan potensi dampak ikutan dari proyek dimana perbaikan sarana irigasi berpotensi meningkatkan proses produksi pertanian, sehingga kemungkinan meningkatkan penggunaan pestisida yang tidak dianjurkan, akan tetapi lebih diarahkan pada penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). PHT merupakan sebuah pendekatan berkelanjutan dalam mengelola hama dengan menggabungkan alat budaya, fisik/mekanik, biologis, dan kimia dengan cara menjaga hama di bawah tingkat keekonomian mereka dan meminimalkan risiko ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Pada dasarnya, PHT bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan pengendalian biologis; langkah-langkah pengendalian lain terutama bahan kimia memiliki peran pendukung dan bukan peran yang mengganggu.

Rencana PHT akan disusun oleh PIU bekerja sama denganinstansi pemerintah terkait, dengan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguard Regional, pada kejadian dimana proyek akan secara signifikan meningkatkan kegiatan pertanian. PIU dapat menunjuk konsultan dengan keahlian di bidang pengelolaan hama untuk membantu penyiapan rencana tersebut.

Rencana Pengendalian Hama Terpadu disusun dengan pendekatan yang fleksibel dan pragmatis, dengan tingkat detail yang beragam tergantung dari sub-proyek tertentu dan sifat dari dampak yang akan diatasi, termasuk mengikuti elemen-elemen di bawah ini:

a. Identifikasi masalah: Pendekatan PHT yang benar mendorong pengelolaan "proaktif" daripada "reaktif". Identifikasi yang benar adalah langkah pertama dan paling penting dalam mengendalikan masalah. Langkah pertama ini sangat penting untuk kesuksesan masa depan, karena diagnosis yang salah menyebabkan pengelolaan yang salah.
b. Pemilihan alternatif pengelolaan yang tepat: Setelah masalah selesai diidentifikasi, pertimbangan tentang bagaimana mengendalikannya harus disusun. Tujuan dalam memilih cara pengendalian adalah dengan menggunakan metoda yang efektif, praktis, ekonomis, tepat guna, dan ramah lingkungan.
c. Pertimbangan faktor ekonomi dan lingkungan: Meski ada upaya untuk menghindari penggunaan bahan kimia, ada kalanya hanya pestisida yang dapat mengendalikan kerusakan yang diakibatkan oleh hama. Meski begitu, penggunaan pestisida akan tetap dibatasi. Pestisida akan digunakan dalam program PHT hanya ketika manfaat (hasil, kualitas, nilai estetika) melebihi biaya pengendalian. Jika tidak, waktu dan uang akan terbuang. Tidaklah mudah untuk mencari tahu ketika membayar untuk menggunakan pestisida. Terdapat banyak variabel: jenis dan populasi hama, variasi, dan tahap pertumbuhan, cuaca, dan biaya pengendalian.
d. Sebuah rencana aksi dari langkah-langkah untuk memastikan hama dikelola dengan terpadu dan berkelanjutan: Rencana aksi perlu menjabarkan strategi yang sesuai baik untuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang, tenaga kerja, modal awal, perlengkapan, dan keuangan dari petani. Karena itu evaluasi biaya, manfaat dan risiko perlu dilakukan terhadap berbagai pilihan pengelolaan. Peluang untuk memadukan beberapa strategi pengendalian hama perlu dipertimbangkan.Prakiraan biaya dan rencana pembiayaan untuk Rencana Pengendalian Hama Terpadu;
e. Mekanisme penanganan keluhan yang mudah diakses;
f. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Rencana Pengendalian Hama Terpadu untuk tiap daerah irigasi harus dikaji oleh CPMU/CPIU dan disampaikan pada Bank Dunia sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.

Rencana Pengelolaan Hama Terpadu harus disebarkan kepada publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh petani sehingga dapat diakses oleh masyarakat terdampak serta dipasang pada jejaring proyek/Kementerian PUPR (www.sda.pu.go.id).

Setiap Rencana Pengendalian Hama Terpadu harus memiliki mekanisme untuk memantau keberhasilan atau sebaliknya dari rencana tersebut. Setiap investasi pada daerah irigasi yang menggunakan pestisida akan membutuhkan rencana pemantauan dan evaluasi dan sistem untuk mengukur pencapaian program sebagai bagian dari Rencana Pengendalian Hama Terpadu, meliputi:

- Efikasi/efektivitas: Karena PHT lebih baik dalam mengendalikan hama, penurunan yang terukur dalam penampakan hama harus diobservasi;
- Biaya: Rencana Pengelolaan Hama Terpadu harus mengevaluasi penurunan biaya sejalan dengan waktu sebagai manfaat dari PHT;
- Keamanan: Kemampuan PHT untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman berhubungan dengan penurunan penggunaan pestisida. Hal ini seharusnya menimbulkan tren menurun sejalan dengan waktu atau idealnya sejumlah penurunan spesifik, dengan hasil akhir penurunan penggunaan bahan kimia yang sangat berbahaya untuk pengendallian hama menjadi sangat jarang.

CPMU/CPIU akan mencantumkan isu ini dalam laporan kemajuan (Laporan Kemajuan Tiga Bulanan). Misi Dukungan Pelaksanaan (*Implementation Supprort Mission*) Bank Dunia akan secara berkala memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa sub-proyek yang menggunakan pestisida tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan.

PIU, dengan dukungan dari Tenaga Ahli Safeguard Regional CPIU, akan memantau persiapan dan pelaksanaan Rencana Pengendalian Hama Terpadu. Proses penyiapan dan isi rencana tersebut akan dipastikan sesuai dengan Kerangka Pengendalian Hama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan rencana ini akan dipantau berdasarkan indikator yang telah ditentukan dan disepakati di dalam rencana tersebut. Laporan pemantauan pelaksanaan rencana ini akan disampaikan kepada Bank Dunia. Ringkasan laporan ini juga akan dicantumkan dalam Laporan Proyek Enam Bulanan.

Instansi Pemerintah terkait akan dilibatkan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hama Terpadu, antara lain:

a. Kementerian Pertanian (melalui *Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian dan/atau Dit. Perlindungan Tanaman, Ditjen Tanaman Pangan*) akan berkoordinasi mengenai pengendalian hama dan penyakit padi lainnya dan tanaman lain, dengan membentuk sistem pengendalian hama terpadu, dengan mengatur distribusi dan penyediaan benih

dari varietas yang berdaya hasil tinggi yang tahan terhadap hama, dengan mengendalikan penggunaan pestisida, dengan memantau hasil dari intervensi-intervensi ini, khususnya munculnya galur yang resisten dan *resurgent*;

b. Kementerian Dalam Negeri akan menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati untuk mengambil langkah-langkah yang ditentukan sebagai tindak lanjut dari intervensi tersebut di atas;
c. BAPPENAS akan melakukan sinkronisasi seluruh langkah-langkah perencanaan dan desain untuk pengendalian dan penggunaan pestisida;
d. Kementerian Informasi dan Komunikasi akan membentuk kegiatan untuk penyampaian informasi yang jelas dan terfokus kepada para pemangku kepentingan;
e. Menteri Pertanian akan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi seluruh kegiatan pengelolaan hama.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

4.1. Peran dan Tanggung Jawab

Untuk memastikan bahwa pekerjaan yang terkait dengan proyek dilakukan dengan cara yang meminimalkan potensi dampak lingkungan, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola isulingkungan dan sosial.

Persetujuan yang terkait dengan semua tahap persiapan dan pekerjaan akan dilakukan oleh B/BWS berkoordinasi dengan Unit Pelaksanaan Proyek Nasional (PUPR) , serta persetujuan dari Bank Dunia.

Tabel 2. Peran dan Tanggung Jawab

Kegiatan	Badan Pelaksana yang Bertanggung Jawab	Badan Pemantau yang Bertanggung Jawab
1. Penapisan Dampak terhadap Pekerjaan Rehabilitasi/Perbaikan dan/atau Pekerjaan Pengelolaan Sedimentasi	B/BWS	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR)
2. Persiapan Dokumen Pengamanan Lingkungan & Sosial (UKL-UPL, SPPL, LARAP, dan IPP yang sesuai)		
a. Penyiapan Administrasi	B/BWS	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR)
b. Pembuatan Dokumen	B/BWS	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR)
c. Proses Persetujuan	DLH di setiap DI WBOJ (untuk LARAP dan IPP)	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR)
3. Pengawasan dan Pelaksanaan Proyek		
a. Pelaksanaan Proyek		

Kegiatan	Badan Pelaksana yang Bertanggung Jawab	Badan Pemantau yang Bertanggung Jawab
- Rehabilitasi Irigasi Mendesak	B/BWS/Dinas PU Kabupaten	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR)
- Modernisasi Irigasi	B/BWS	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR)
- Laporan	B/BWS Berkoordinasi dengan institusi terkait	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR) DLH WBOJ
b. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan		
- Rehabilitasi Irigasi Mendesak	B/BWS	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR)
- Modernisasi Irigasi	B/BWS	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR)
- Laporan	B/BWS Koordinasi dengan instansi terkait dengan Manajemen	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR) DLH WBOJ
c. Implementasi Pemantauan Lingkungan		
- Rehabilitasi Irigasi Mendesak	B/BWS	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR)
- Modernisasi Irigasi	B/BWS	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR)
- Laporan	B/BWS	Direktorat Irigasi dan Rawa (Kementerian PUPR) DLH WBOJ

Kotak 1. Ringkasan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial SIMURP

Kotak – 1

Ringkasan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial SIMURP

Tujuan Lingkungan Secara Keseluruhan Untuk Proyek:

- Proyek akan dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) dan Perjanjian Pinjaman

Direktorat Irigasi & Lahan Rendah, DGWR, MPWH:

- Menyiapkan panduan dan pengawasan aspek lingkungan dan sosial proyek.
- Memastikan koordinasi yang erat dengan pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat dan Bank Dunia, dan badan pemerintah nasional dan daerah lainnya.

Konsultan Unit Pelaksana Proyek Nasional (bertugas di bawah Direktorat Irigasi dan Rawa, DG SDA):

- Membantu dalam membangun dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan ESMF, terutama selama perencanaan, rancangan dan penilaian skema irigasi.
- Memastikan koordinasi yang erat dengan CPIU termasuk lokakarya konsultasi dan koordinasi tahunan; diperlukan dukungan pelatihan dan penyebarluasan informasi.
- Memberikan panduan lingkungan dan dukungan lapangan yang dibutuhkan selama pelaksanaan skema irigasi.

B/BWS:

- Berperan utama untuk Desain Teknik Detail dan supervisi konstruksi di tingkat provinsi.
- Berperan utama untuk persiapan izin lingkungan dan dokumen lingkungan.
- Berlaku sebagai titik komando koordinasi dan komunikasi proyek dengan instansi pemerintah masing-masing dan instansi pemerintah lainnya.

Konsultan Desain dan Supervisi (Di bawah B/BWS)

- Berperan utama selama perancangan skema irigasi, memantau dan melaporkan pelaksanaannya dalam koordinasi dengan Konsultan Unit Pengelolaan Proyek tingkat provinsi/kabupaten/kota.Mendukung persyaratan transportasi dan persyaratan pendanaan lainnya dari pemantauan CPIU irigasi dan pertemuan konsultasi lokal.

DLH (Dinas Lingkungan Hidup, berfungsi di bawah pemerintah daerah di tingkat provinsi dan / atau kabupaten / kota)

Memantau pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial melalui Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan secara berkala.

4.2. Review dan Amandemen Dokumen

Dokumen yang dibutuhkan seperti LARAP, IPP dan dokumen lingkungan dari daerah irigasi akan ditinjau oleh Tenaga Ahli Pengamanan di tingkat nasional (CPIU) sebelum diajukan secara formal ke otoritas lingkungan setempat (DLH) dan Bank Dunia untuk mendapatkan persetujuan. . Bank Dunia akan mengomentari rancangan dokumen lingkungan yang disediakan selama misi dukungan pelaksanaan setengah tahunan untuk menghindari bahwa ESMMP "final" perlu diperbaiki atau disusun ulang, yang akan memerlukan waktu dan yang mungkin dapat menjadi hambatan dalam setiap pelaksanaan sub-proyek pada skema irigasi.

Kaji ulang dan persetujuan akhir dari semua dokumen lingkungan yang dibutuhkan akan menjadi prasyarat penyelesaian rancangan rinci (*Detailed Designs*) dan penyusunan dokumen tender (*Tender Documents*) oleh Direktorat Irigasi dan Rawa, DJSDA, PUPR. B/BWS harus menunjukkan bagaimana mitigasi lingkungan telah ditangani, dan bila diperlukan, diintegrasikan ke dalam rancangan skema irigasi rinci dan jumlah tagihan dengan dukungan dari *National Safeguard Specialist* dari CPIU. Tim CPIU akan meninjau dan menandatangani semua dokumen desain dan lelang yang telah selesai, termasuk tinjauan pengamanan lebih lanjut untuk memastikan dampak utama yang diidentifikasi telah ditangani secara memadai. Hal ini dapat mencakup satu atau gabungan dari hal-hal berikut: langkah-langkah struktural untuk digabungkan ke dalam rancangan teknik terperinci; tindakan non-struktural untuk dicantumkan dalam kondisi kontrak tertentu; dan *Standard Operating Procedures* tentang pengelolaan dampak lingkungan yang diintegrasikan ke dalam dokumen penawaran dan kontrak. Bank Dunia akan meninjau sampel DD/TDs yang telah selesai, setidaknya satu untuk setiap B/BWS yang berpartisipasi.

Tabel 3. Peninjauan Mekanisme Pemeriksaan dan Persetujuan

Persiapan dan Kelayakan Kegiatan	Prosedur Lingkungan	Pengulasan formal dan Persyaratan Persetujuan
Kelayakan Sub-proyek	Penerapan kriteria untuk menyaring skema irigasi risiko tinggi yang dilakukan oleh CPIU	Hasil penapisan dikirim ke CPMU untuk mendapatkan persetujuan
Pemilihan Sub-Proyek	Penapisan Lingkungan dan Sosial dari DI yang terpilih oleh CPIU	Hasil penapisan dikirim ke CPMU. CPMU akan meninjau dan mengirim ke Bank Dunia
Persiapan Sub-Proyek Terpilih	Proses izin lingkungan sesuai kebutuhan	DLH provinsi meninjau dan menyetujui dokumen lingkungan Bank Dunia meninjau dan menyetujui untuk dokumen sosial dan meninjau untuk dokumen lingkungan
Persetujuan Sub-Proyek	Integrasi hasil studi lingkungan menjadi DD / TDs	Bank Dunia meninjau sampel paket DD/TD
Pengawasan Konstruksi dan Pengelolaan Sub-Proyek	Pemantauan Lingkungan dan Sosial	Penyampaian laporan pemantauan dua tahunan kepada Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia

4.3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Pemantauan internal pelaksanaan sub-proyek akan dilakukan setiap tahun oleh CPIU dengan dukungan Tim Konsultan CPIU. Jika diperlukan, pemantauan dan evaluasi eksternal akan dibagi menjadi dua jenis. Pertama dalam *review* jangka menengah dan kedua dalam penutupan proyek. Kegiatan ini akan didasarkan pada KA (Kerangka Acuan) yang disetujui oleh Bank Dunia dan dilakukan oleh konsultan/LSM/universitas independen untuk menilai apakah proses langkah partisipatif dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis, apakah pemberdayaan, pengembangan kapasitas, dan insentif telah berjalan efektif, manfaat apa yang muncul untuk masyarakat dan proyek, dan apakah implementasi masih menghadapi masalah yang memerlukan bantuan lebih lanjut.

Proses yang komprehensif akan diimplementasikan untuk pelaporan, dan mengaudit kegiatan untuk memenuhi persyaratan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan*) untuk setiap skema irigasi. Peraturan dokumen lingkungan memerlukan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap semester, untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial dipatuhi sesuai dengan yang disyaratkan oleh ESMF. Hal ini akan mencakup:

- Ringkasan kegiatan yang dilakukan selama 6 bulan terakhir;
- Efektivitas langkah-langkah mitigasi untuk menangani dampak dan dampak potensial sebagaimana dirinci dalam dokumen lingkungan untuk masing-masing skema irigasi;

- Insiden dan ketidaksesuaian dengan ESMF;
- Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian dan efektivitas;
- Keluhan Masyarakat dan Penanganan;
- Konsultasi masyarakat;
- Setiap perubahan pada pekerjaan dan persetujuan yang diberikan terhadap perubahan; dan
- Isu lain yang relevan dengan dampak lingkungan dan sosial dan isu-isu spesifik yang tercakup dalam dokumen lingkungan.

Adalah penting bahwa selama proyek, kinerja pekerjaan harus sesuai dengan persyaratan ESMF dan instrumen pengamanan lingkungan dan sosial lainnya. Akibatnya, ada kebutuhan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja proyek.

Pelaksanaan ESMP (dokumen lingkungan) sub-proyek merupakan tanggung jawab kontraktor B/BWS, sebagaimana tercantum dalam dokumen penawaran dan kontrak. Pengelolaan lingkungan dan sosial berbasis lapangan terhadap ESMP untuk memastikan kepatuhan kontraktor merupakan tanggung jawab utama konsultan supervisi yang ditugaskan dalam setiap sub-proyek oleh Dinas terkait (instansi pemerintah daerah). Dukungan tambahan dan pengecekan lokasi sub-proyek/spot akan dilakukan oleh *Safeguards Specialist* yang ditugaskan ke tim konsultan berbasis geografis yang didanai oleh SIMURP, berkoordinasi dengan otoritas lingkungan setempat. Selain itu, pemantauan lingkungan berbasis lapangan terhadap ESMP (dokumen lingkungan) skema irigasi merupakan tanggung jawab utama otoritas lingkungan setempat. Karena kapasitas saat ini untuk memenuhi tugas-tugas ini sangat rendah, pemantauan akan dilakukan oleh *National Safeguards Specialist* yang ditugaskan ke tim konsultan berbasis geografis (Tim Konsultan Nasional CPIU). Namun perhatian khusus akan diberikan untuk memastikan otoritas lingkungan hidup setempat dapat berpartisipasi. Misalnya, *Safeguards Specialist* akan mengkoordinasikan misi pemantauan mereka secara dekat dengan otoritas lingkungan setempat dan memastikan bahwa transportasi yang memadai tersedia.

Hasil pemantauan lingkungan akan disusun selama enam bulanan oleh *Safeguards Specialist* dan diserahkan ke CPIU secara dua tahunan. Ketidakpatuhan yang signifikan akan dicatat dalam laporan ini, apakah isu yang diangkat telah diselesaikan dan tindakan perbaikan apa yang diambil. Laporan pemantauan enam bulan akan diajukan oleh CPIU sebelum diajukan ke Bank Dunia sebagai masukan untuk misi dukungan pelaksanaan.

4.4. Pertimbangan Lingkungan dan Sosial ke dalam Proses Desain

Agar proses pengelolaan lingkungan dan sosial efektif, sangat penting bahwa pada berbagai tahap dalam proses perencanaan kegiatan setiap sub-proyek, terdapat kesempatan untuk meninjau ulang desain/rancangan dari sub-proyek untuk memasukkan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dampaklingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi Tim Konsultan Nasional CPIU untuk secara aktif terlibat dalam peninjauan desain dan proses pengecekkan melalui hubungan dekat dengan tenaga ahli teknik dari berbagai tim konsultan dan anggota DJSDA. Beberapa potensi dampak lingkungan yang dapat dipertimbangkan selama peninjauan desain dan proses pengecekan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Mengkaji ulang persyaratan perbaikan dan rehabilitasi yang diusulkan sehubungan dengan struktur yang sudah ada dan/atau area lingkungan yang sensitif,
- Mengkaji ulang jumlah dan perlakuan untuk pembersihan dan pengerukan untuk menilai potensi dampak di luar lokasi dari persyaratan penggalian dan transportasi serta kekhawatiran akan erosi, tanah longsor, dan stabilitas umum di wilayah tersebut,
- Memastikan bahwa jalur air, pola drainase, dan habitat yang ada dipertimbangkan dengan benar dalam kegiatan yang diusulkan, dan
- Memastikan penyumbatan minimal dari akses yang ada ke daerah yang berdekatan.

Penting bagi *Safeguard Specialists* dari CPIU untuk mengunjungi semua lokasi sub-proyek yang diidentifikasi memerlukan studi terperinci untuk mendukung persiapan Kerangka Acuan (*Terms of Reference*/ TOR) mereka berdasarkan kondisi aktual dan masalah lokal. Kunjungan lapangan ini harus dilakukan bersama dengan tim desain teknis untuk memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan mengenai fitur desain.

BAB V
PEMBIAYAAN

Tim organisasi proyek akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tingkat keahlian yang terkait dengan proyek cukup untuk melakukan tugas-tugas yang ada. Dokumen lingkungan akan memastikan bahwa ada persyaratan untuk pelatihan staf dan bahwa semua staf proyek yang bekerja di lokasi akan dilatih dalam proses pelatihan kesadaran lingkungan dan sosial (termasuk dalam induksi keselamatan dan kesehatan kerja).

Berdasarkan koordinasi keseluruhan oleh PUPR, setiap skema irigasi yang akan dilaksanakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten diharapkan dapat mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa kerangka kerja ini didukung sepenuhnya. Tugas utama, tanggung jawab, tindakan manajemen terkait yang diperlukan dalam mendukung kerangka kerja tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 4. Tugas dan Tanggung Jawab Untuk Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Tugas	Tanggung jawab	Langkah yang diperlukan
Pengembangan modul dan materi pelatihan, standar dan pedoman yang dipersyaratkan	*Safeguard Specialist (CPIU National Consultant)*	Materi pelatihan disiapkan untuk pelatihan lingkungan dansosial bersama dalam tiga modul termasuk: - Pengenalan umum kerangka kerja pengamanan (3 hari) - Pelatihan spesialis untuk staf proyek (2 hari) - Pelatihan spesialis untuk kontraktor (2 hari) - Pedoman dan format penapisan (termasuk informasi dasar yang diperlukan saat PIU menyerahkan rencana kerja tahunan mereka), meninjau, memantau dan
Orientasi perlindungan lingkungan dan sosial umum, pelatihan untuk staf proyek, dan mitra pemerintah daerah utama (BAPPEDA,	*Safeguard Specialist (CPIU National Consultant)*	Pelaksanaan acara pelatihan 3x3 hari
Pelatihan tenaga ahli lingkungan dan sosial dalam prosedur penapisan, review dan pengawasan, untuk staf proyek dan *engineer*	*Safeguard Specialist (CPIU National Consultant)*	Tahun 1 pengiriman 3x2 hari pelatihan Tahun 2 pengiriman 1 atau 2 acara pelatihan untuk staf yang baru direkrut

Tugas	Tanggung jawab	Langkah yang diperlukan
Pelatihan tenaga ahli pengamanan lingkungan dan sosial untuk kontraktor/ konsultan yang berfokus pada implementasi ESMMP (Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial)	*National Safeguard Specialist (CPIU National Consultant)*	Program pelatihan bergulir disediakan untuk semua Kontraktor B/BWS dan konsultan. Kontraktor/konsultan yang akan diterbitkan dengan sertifikat perpanjangan setiap 3 tahun.
Komisi studi lingkungan dan sosial (dokumen lingkungan), termasuk penyusunan atau ToR	*Safeguard Specialist (CPIU National Consultant)* atas dasar permintaan formal dari pemerintah daerah masing-masing.	Berdasarkan permintaan dari masing-masing PIU
Meninjau dan menyetujui dokumen lingkungan	Otoritas lingkungan setempat Bank Dunia untuk meninjau setidaknya satu dari setiap PIU	Tinjauan formal dan persetujuan dokumen lingkungan oleh otoritas lingkungan hidup setempat
Pemantauan dan pelaporan	Untuk SOP, regional *Safeguard Specialist* didukung oleh*National Safeguard Specialist (CPIU Consultant)*	Mengawasi *engineer* menyelesaikan protokol lapangan oleh tim proyek lokal menjadi 6 laporan bulanan untuk tim CPIU dan Bank Dunia
	Untuk dokumen lingkungan, otoritas lingkungan setempat didukung oleh *National Safeguard Specialist (CPIU Regional*	

Kebutuhan kapasitas utama danperihal anggaran terkait yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kerangka kerja ini disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 5. Pengembangan Kapasitas dan Anggaran Indikatif (Lingkungan)

Perihal	Kebutuhan	Anggaran indikatif
Safeguard Specialist support to the CPIU (National Consultant Team)	1 Senior *Environmental and Social Safeguard Specialist*	48 bulan, termasuk 12 bulan terus menerus selama tahun 1
Pelatihan pengamanan lingkungan dan sosial	Pengembangan dan penyampaian modul yang akan dipersiapkan oleh *Safeguards Specialist (CPIU National Consultant)*	Tidak ada biaya tambahan
	Anggaran pelatihan	akan disiapkan oleh CPIU
Pengembangan instrumen *safeguard* (dokumen lingkungan, LARAP, IPP)	Tahun 2018: 6 skema irigasi (komponen A) dan 1 skema irigasi (komponen B) Tahun 2019: 8 skema irigasi	akan disiapkan di tiap PIU dengan pendanaan APBN
Implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial	Tahun 2019-2023	akan disiapkan oleh CPIU
Pelatihan pengelolaan lingkungan untuk masing-masing skema irigasi	Tahun 2019-2023	akan disiapkan oleh CPIU
Pemantauan pelaksanaan pelaporan kerangka kerja lingkungan dan sosial	Biaya perjalanan	akan disiapkan oleh CPIU

Tim organisasi proyek akan bertanggung jawab untuk memastikan tingkat keahlian yang terkait dengan proyek cukup untuk melakukan tugas-tugas yang ada. Dokumen lingkungan akan ada persyaratan untuk pelatihan staf dan semua staf proyek yang bekerja di lokasi akan dilantik dalam proses pelatihan lingkungan dan sosial.